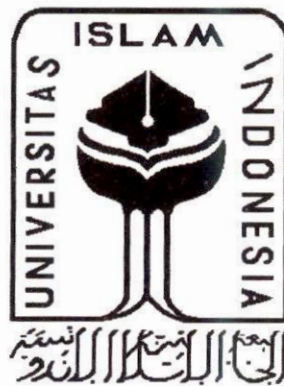


**TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP BANK SYARIAH**
(Studi Atas Bank Muamalat Makassar)



Oleh :

MUHIBBUDDIN, S. Ag.
NIM 2001014

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta
2002



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(*Studi Atas Bank Muamalat Makassar*)

Ditulis Oleh : MUHIBBUDDIN, S.Ag.

No. Peserta : 2001014

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 27 Juni 2002

Ketua Program

Magister Studi Islam

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

**TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

N a m a : MUHIBBUDDIN, S.Ag.

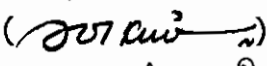
NIM : 2001014

Tesis berjudul : TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(Studi Atas Bank Muamalat Makassar)

Ketua : Drs. YUSDANI, M.Ag.

()

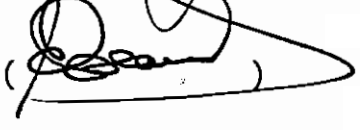
Sekretaris : Drs. ASMUNI, M.A.

()

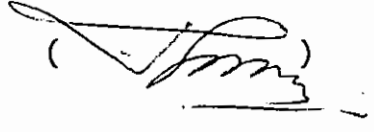
Pembimbing : Drs. AKH. MINHAGI, M.A., Ph. D.

()

Penguji : 1. Drs. H. Edy. Suandi Hamid, M.Ec.

()

2. Drs. H. Munrokhim Misanan, M.A., Ec., Ph.D.

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2002

Pukul : 09.00

Hasil/Nilai :

Predikat :



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(Studi Kasus Bank Muamalat Makassar)

Ditulis Oleh : MUHIBBUDDIN, S.Ag.

No. Peserta : 2001014

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diujikan di dewan Penguji pada program pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 7 Mei 2002

Pembimbing,

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	-
ت	Tâ'	t	-
ث	Sâ'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jîm	j	-
ح	Hâ'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Khâ'	kh	-
د	Dâl	d	-
ذ	Zâl	z	z dengan titik di atasnya
ر	Râ'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sîn	s	-
ش	Syîn	sy	-
ص	Sâd	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dâd	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Tâ'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zâ'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	g	-
ف	Fâ'	f	-
ق	Qâf	q	-
ك	Kâf	k	-
ل	Lâm	l	-
م	Mîm	m	-

ن	Nûn	n	-
و	Wâwu	w	-
ه	Hâ'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (di awal kata)
ي	Yâ'	y	-

B. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamâ'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakâtul-fitri*



D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis â , i panjang ditulis î, dan u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya
2. Fathah + yâ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wâwu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم : ditulis *a'antum*

مرث : ditulis *mu'annaş*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

الشيعة : ditulis *asy-Sy'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan Huruf Besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islâm* atau *Syaikhul -Islâm*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstrak

Ciri khas bank syariah adalah menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak memberlakukan sistem bunga. Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa reorganisasi perbankan Islam harus dilakukan dengan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam tinjauan lain, karakteristik kondisional sosial budaya dan keagamaan pada masyarakat Makasar yaitu jumlah mayoritas Muslim dan tingkat religiusitas yang tinggi masyarakat Makassar dalam kehidupan kesehariannya diduga mempunyai pengaruh terhadap persepsi masyarakat dan pandangan mereka terhadap keberadaan Bank syariah. Dalam hal ini, tujuan penelitian ini adalah, pertama; untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah, kedua ; untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan masyarakat tersebut.

Dalam menggali data digunakan metode kuesioner, dan wawancara mendalam (*dept interview*). Untuk menganalisis tanggapan masyarakat terhadap Bank Syariah digunakan dengan metode skoring terhadap hasil kuesioner yang ada, sedangkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan masyarakat tersebut digunakan analisis regresi linier. Analisis kualitatif dan data-data hasil wawancara digunakan untuk mendukung terhadap analisis berdasarkan hasil kuesioner yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak masyarakat belum begitu mengetahui tentang keberadaan bank syariah, masih banyak masyarakat yang ragu-ragu dengan penerapan konsep anti riba pada bunga bank. Di lain pihak, banyak masyarakat yang setuju dengan konsep manfaat bank syariah pada prinsip bagi hasil dan pelaksanaan syariat Islam oleh keberadaan Bank Syariah. Setting kondisional masyarakat yang ada di Makassar berdasarkan hasil analisis data kuesioner dengan metode analisis regresi linier ternyata turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberadaan bank syariah di Makasar. Sebagai solusi, tawaran atau rekomendasi yang bisa diberikan, *pertama*, membenahi terlebih dahulu lembaga perbankan syariah ke dalam, baik menyangkut manajemen dan administrasi yang tepat guna; sumber daya manusia (SDM) yang *bonafid*, terutama merekrut tenaga ahli yang mengerti operasional perbankan sekaligus syariat Islam; meyakinkan bahwa produk yang dioperasikan sesuai dengan konsep syariah melalui pengawasan DPS atau pengawasan Kampus. *Kedua*, melakukan sosialisasi (*ekstern*) yang berkesinambungan (*kontinue*) kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt., atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan sekalipun disadari di sana-sini masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Tesis ini berjudul "Respons Masyarakat terhadap Bank Syariah (*Studi Kasus Bank Muamalat Makassar*)."

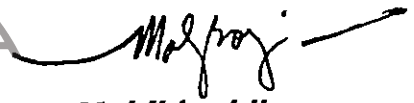
Ucapan terima kasih terucap buat segenap pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya, hingga penulisan tesis ini rampung, dan karena bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Studi Islam, UII Yogyakarta. Ucapan terima kasih tersebut diperuntukkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Amir Mu'allim, MIS, Ketua Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta. Juga seluruh staf yang hangat dalam memberikan bantuannya.
2. Bapak Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku pembimbing yang penulis rasakan bantuan dan bimbingannya sangat berarti dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Guru besar dan dosen yang telah mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
4. Ayahanda H. Syamsuddin Husain dan Ibunda Hj. Nurul Huda yang dengan gigih men-*support* perjalanan penuntutan ilmu penulis.

5. Istri tercinta Marlina Nabongkalon, S. Ag. yang turut bertegang-tegang ria dan menyertai penulis dalam menyelesaikan studi. Terkhusus kepada buah hati tersayang Syifaul Qalbi yang memberikan inspirasi sekaligus menghilangkan kejenuhan dan ketegangan selama penulisan tesis ini.
6. Adikku Mujahiduddin, S.Ag beserta Istri yang telah rela Komputernya di- otak-atik untuk mengedit tesis ini.
7. Kawan-kawan sepondokan yang ikut berpartisipasi dalam menuangkan ide-idenya, yaitu Syamsul Maarif, S.Ag., Romy Harminto, S.Ag., Nur Najman Marzuki, dan Aripin Siregar.

Terakhir, semoga semua bantuan yang telah tcurahkan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt.




Muhibbuddin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia patut disayangkan karena baru merespons lembaga keuangan Islam pada akhir tahun 1990-an, bermula dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990. Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara Islam Timur Tengah, bahkan negara tetangganya, Malaysia. Gagasan pendirian Bank Islam modern mulai ada pada abad ke-20. Pada era 1940-an muncul konsep perbankan Islam, namun tidak terealisasi. Bank Islam modern yang pertama berdiri adalah Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir. Pada bulan Desember 1970 pada sidang OKI ke-2 di Karachi, Pakistan dibentuk IDB, walaupun pengesahan berdirinya tahun 1973 di Jeddah dan baru beroperasi aktif tahun 1975. Pada tahun 1972, Mesir memperkenalkan bank Islam dengan mendirikan Nasser Social Bank. Pada tahun 1973 berdiri Philippine Amanah Bank di Manila dan tahun 1975, berdiri Dubai Islamic Bank di Dubai.¹

Walaupun terlambat, telah dibangun empat lembaga keuangan syariah di Indonesia, berupa BMI, BPRS, BMT, dan Asuransi Takaful. BMI

¹ Lihat M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 18 dan 25.

sebagai bank umum Islam mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992, setelah melalui proses panjang; pertama, berawal rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan seperti disebutkan di atas dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990, kemudian dipertegas dalam MUNAS VI MUI tanggal 22-25 Agustus 1990. Kedua, penandatanganan Akta Pendirian PT BMI tanggal 1 November 1991.²

Seiring dengan bermunculannya lembaga-lembaga perbankan syariah di berbagai daerah Indonesia, di Makassar telah berdiri salah satu dari lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat. Ulama kontemporer telah merumuskan beberapa produk usaha perbankan syariah, yang telah disesuaikan dengan konsep-konsep muamalat yang terdapat dalam kitab fiqih karya ulama salaf dan kontemporer,³ yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Kekhasan lembaga keuangan di atas, lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang dipandang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih islami. Lembaga keuangan tersebut telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan *Qaidah fiqhiyah* sehingga diharapkan akan mampu memenuhi keinginan masyarakat Muslim, khususnya untuk

²Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah: Studi tentang Bai Muajjal* (P3M, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), h. 17.

³Ulama kontemporer yang penulis maksudkan di sini yaitu ulama modern dan ikut berkiprah dalam mengaplikasikan berbagai konsep muamalat Islam ke dalam operasional bank syariah yang dewasa ini sedang dikembangkan.

melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik.

Ciri khas bank syariah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak melindungi pemberian bunga. Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (bagi hasil).⁴ Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*).

Sementara itu, praktik di lapangan harus diakui bahwa transaksi muamalat sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam, seperti yang terjadi di kota Makassar. Hal ini diduga banyak praktek muamalat yang tidak bisa diterima oleh nias dan pertimbangan akal. Dalam masalah muamalat sebagian masyarakatnya jarang mengindahkan norma dan etika muamalat yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis, padahal hampir semua orang mengetahui haramnya riba. Indikasinya bisa dilihat dari banyaknya kerugian pada sesama anggota masyarakat atau institusi dalam berbisnis. Sebagai contoh konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan warga Makassar khususnya yang berdomisili di sekitar

⁴Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.), h. 1.

pemukiman penulis yang meminjam uang kepada para rentenir dan belum mau meminjam uang ke bank syariah. Para pedagang lebih cenderung meminjam dana ke salah satu pemodal yang memang menyiapkan dana bantuan tetapi mengharapkan balasan yang berlipat ganda.⁵

Padahal di sisi lain, umat Islam Makassar terhitung cukup religius, ditandai oleh dinamika keberagamannya yang marak, damai dan bersahabat. Apalagi dengan kehadiran *al-markaz al-islami* yang merupakan pusat dari aktivitas umat Islam.⁶ Secara umum, peran-peran penting yang dimainkan Islam dan masyarakat Muslim Makassar dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, peran *historis*; peran ini menunjukkan fungsi Islam sebagai kekuatan sejarah yang mampu mengubah keadaan dari kondisi masyarakat terjajah menuju masyarakat merdeka.⁷ *Kedua*, peran *sosio kultural*; Islam di Makassar nyata perannya dalam aspek sosio-kultural. Fenomena yang terjadi, masyarakat muslim dapat hidup berdampingan dengan agama lain secara rukun dan damai, terutama dengan umat agama Kristen (agama mayoritas kedua). Dalam beberapa hal, ajaran Islam terpaksa kalah oleh hegemoni adat. Akan

⁵Hasil pengamatan dan dialog penulis dari beberapa warga yang terlibat dengan utang-piutang gaya rentenir.

⁶Ternyata ditilik dari sepanjang sejarah kota Makassar, memang masjid telah dijadikan sebagai *central of activity*; pusat dari segala aktivitas masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan Ilmu-ilmu keislaman. Lebih lanjut lihat Yudhistira Sukatanya dan Goenawan Monoliharto, *Makassar Doeloe, Makassar Kini, Makassar Nanti* (Makassar, Yayasan Losari, 2000), h. 124.

⁷Hal ini ditandai dengan kegigihan para ulama di Makassar menyebarkan Islam, seperti hadirnya Datuk Ribandang, Datuk Ditiro dan Datuk Patimang, linat *ibid.*, 76.

tetapi, sering terjadi kompromi; ajaran Islam tetap ditempatkan sebagai suatu norma pokok sementara implementasinya mengikuti tradisi yang berlaku. Hal ini, misalnya, terlihat dalam tradisi *aqiqah*, dan *walimah*, adat *Siri* (martabat hidup), *pacce* (solidaritas), *abbulo sibatang* (mempererat tali keluarga) dan lain-lain.

Memang merupakan realita yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat Islam Makassar terkenal dengan sifat ketundukannya pada ajaran agama (baca: *ibadah mahdah*). Namun, sangat disayangkan para *Gurutta* (sebutan ulama di Makassar) yang setiap saat memberikan pengajian, tampaknya tidak banyak mengubah sifat keberagamaan umat Islam pada aspek muamalat ini.

Dalam konteks saling menguntungkan dalam berbisnis, bank Muamalat hadir untuk melayani masyarakat, khususnya di Makassar dan umumnya di Sulawesi Selatan. Di satu sisi produk Bank Muamalat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi mitra usaha dalam mengembangkan usaha bisnis. Namun, di sisi lain dalam operasionalnya bank Muamalat masih mengalami banyak kendala dalam menerapkan produknya.⁸ Hal ini mungkin disebabkan bukan hanya karena aturan materialnya (substansinya) berupa konsep produk-produknya, namun

⁸Penulis pernah menjadi nasabah Bank Muamalat dan sejak itu selalu timbul dalam benak bahwa mengapa masyarakat makassar yang nota benennya mayoritas muslim (taat beribadah) masih sangat minim menyalurkan dananya di Bank Muamalat; mengapa animo masyarakat di Makassar tidak begitu besar dibandingkan bank konvensional ?.

lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni perilaku pelaku muamalat secara umum. Hal ini sangat mempengaruhi respons masyarakat terhadap kehadiran bank muamalat.

Melihat prospek dan tantangan yang terlihat dalam uraian di atas terhadap beberapa produk bank syariah, maka sangatlah urgen untuk mencermati respons masyarakat Makassar, khususnya para nasabah bank Muamalat. Disamping itu, untuk mengetahui benang merah dari semua yang dijelaskan, perlu penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Respon masyarakat terhadap Bank Muamalat Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi respons masyarakat (pelaku muamalat) terhadap Bank Muamalat Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan menganalisis respon masyarakat terhadap keberadaan Bank Muamalat di Makassar. Kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya respons masyarakat atas hadirnya bank Islam.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka memberikan kontribusi bagi umat Islam, khususnya di daerah Makassar

dan sekitarnya, guna mendukung tersosialisasikannya hukum muamalat Islam (khususnya tentang bank syariah dan hukum perikatan) agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

D. Kerangka Teori

Perbankan Islam merupakan subsistem ekonomi Islam. Yang membedakannya dengan perbankan konvensional adalah bahwa bank Islam beroperasi berdasarkan paradigma syariah dan dasar filosofisnya adalah manusia berperan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tujuan mencapai kebahagiaan (*falah*) di dunia dan akhirat. Memang secara *metodik-operasionalistik* merupakan produk manusia tetapi secara *spirit substansial*, bank Islam adalah konsep ilahiyah, karena diintrodusir dari konsep-konsep dalam al-Qur'an. Ketika berbicara tentang bank syariah semestinya berangkat dari paradigma ekonomi Islam itu sendiri.

Dalam Harian Republika, disebutkan bahwa Indonesia, ternyata praktik perekonomian Islam masih belum sepenuhnya *at home*. Sebagai contoh dunia perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung sistem perekonomian modern juga masih didominasi oleh sistem kapitalistik konvensional. Padahal jika kelompok intelektual Muslim mau sedikit bersusah payah untuk menggali khazanah perekonomian syariah sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah, tidak ada alasan untuk terlena dalam ke-*jumud*-an. Sebagai contoh kajian-kajian muamalat di berbagai pondok pesantren baik modern maupun tradisional terasa cukup intensif.

Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak terfokus pada proses pencerahan intelektual dan belum menyentuh pada tataran aplikatif. Dari pengamatan di berbagai pesantren belum ada *mapping* persoalan yang terkait langsung dengan sistem perekonomian modern. Untuk melengkapi semua itu, sebenarnya dapat dilakukan melalui gerakan-gerakan progresif. Misalnya memadukan sistem perekonomian modern dengan sistem perekonomian klasik yang termaktub dalam berbagai jenis kitab kuning.⁹

Didin Hafiduddin, mengatakan bahwa keunggulan sistem perekonomian Islam banyak. Di antaranya ia memiliki tiga prinsip dasar yaitu : pertama, tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat *garar* (penipuan); kedua, tidak boleh melakukan bisnis dengan maksud menimbun (*ihthikar*); ketiga, larangan berbisnis yang bersifat ribawi. Masih menurut Didin, etika bisnis dalam sistem syariah terletak pada prinsip dasar kesediaan untuk saling menguntungkan. A.M. Saefuddin mengatakan bahwa ekonomi Islam lebih menekankan pada sistem perdagangan yang adil (*fair trade*) bukan perdagangan bebas (*free trade*) seperti yang dikumandangkan oleh negara-negara maju.¹⁰ Jika berbicara tentang transaksi ekonomi baik berhubungan dengan masalah jual-beli, perbankan dan lainnya, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari etika

⁹ *Harian Republika*, Dialog Jumat, "Menjadikan Ekonomi Syari'ah Tuan di Negeri Sendiri", (Jumat, 5 Mei 2000), h. 13.

¹⁰ *Ibid.*

bernuamalat, di antaranya memegang teguh nilai keseimbangan dan keadilan.¹¹

Ajaran Islam mengenai ekonomi kini banyak dikaji di berbagai tempat. Hal ini terjadi setelah lembaga keuangan berdasarkan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asuransi Takaful mampu eksis dan bahkan unggul dibandingkan keuangan konvensional di tengah goncangan badai krisis ekonomi yang mendera Indonesia. Walaupun di sisi lain timbul kritikan terhadap klausa di atas, namun, sistem ekonomi syariah tetap lebih unggul dari sistem yang lainnya. Menurut Syafi'i Antonio, keunggulan sistem syariah yang terletak pada bagi hasil akan mendorong lahirnya transparansi. Secara tidak langsung mekanisme bagi hasil itu merupakan bentuk yang lebih riil terhadap pelaksanaan manajemen terbuka. Melalui pola itulah, setiap nasabah dapat melakukan pemantauan terhadap bank yang bersangkutan.

Walaupun kelebihan ekonomi Islam diakui oleh A.M. Saefuddin, Didin Hafiduddin dan Syafi'i Antonio, namun ketiganya juga mengakui bahwa ekonomi sistem syariat di Indonesia masih mengalami kendala. Syafii Antonio misalnya, melihat kendalanya terletak pada kesan bahwa ajaran Islam yang benar-benar teraplikasi dengan baik hanya *ibadah mahdah*. Adapun aspek muamalat seperti sistem ekonomi syariah, masih

¹¹Keterangan selengkapnya dapat disimak, Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 7-8.

sebatas wacana. Sementara menurut Didin, mayoritas umat Islam belum sepenuhnya merespon sistem itu, antara lain disebabkan belum memasyarakatnya sistem tersebut, karena kalah populer dengan sistem kapitalistik. Selain itu terjadinya pemahaman yang parsial terhadap Islam. Bahkan mungkin disebabkan oleh memang adanya sekelompok orang yang *phobi* terhadap Islam.

Untuk menghadapi tantangan intelektual dalam membuktikan bahwa terdapat suatu alternatif bagi masyarakat Muslim selain sistem-sistem ekonomi yang telah ada itu, harus dapat dibuktikan bahwa suatu sistem ekonomi Islam setidaknya sama efektifnya dalam mengatasi problem-problem yang bersifat pribadi berupa kebutuhan, kemiskinan, serta degradasi manusia. Akan sangat berbahaya apabila tidak bersusah payah melakukan pembuktian dalam konteks riil dan hanya berpendapat bahwa karena mengandung kebenaran ilahiyah, instrumen kebijakan Islam pasti berlaku secara sempurna dalam segala hal, Islam tidak memberikan jaminan kepastian semacam itu, sistem ekonomi Islam merupakan sistem buatan manusia, keberhasilannya akan ditentukan oleh pengujian daya hidupnya yang dapat diterima secara universal.

E. Telaah Pustaka

Adapun buku-buku yang secara khusus berbicara tentang perbankan syariah sebagai berikut : Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islami dan Lembaga-Lembaga Terkait, BAMUI dan takaful di*

Indonesia. Uraian secara lugas ditulis oleh Syafii Antonio dengan tulisannya seperti, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan cendekiawan, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, dan Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, dan terakhir di- rangkum pada buku *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, diterbitkan oleh Gema Insani Press, Maret 2001.

Syamsul Anwar menulis tentang permasalahan *Produk Bank Syariah: Studi tentang Bai bi Saman Ajil*, tahun 1996. Juga tulisan Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Nasional*, buku ini memiliki keistimewaan tersendiri karena menelaah bank syariah dengan cermat, dengan lebih banyak melihat dari tata hukum perbankan Indonesia. Namun demikian semua buku di atas masih bersifat normatif (*library research*).

Anita Rahmawati, tahun 1990/2000 menulis tesis : *Kontroversi Status Keabsahan Murabahah dalam Perbankan Syariah: Telaah atas Penerapan Produk BMI Semarang*. Dalam penelitian ini tema utamanya terfokus pada kontroversi salah satu produk bank syariah yaitu *murabahah*. Secara teori penelitian tidak jauh beda dengan apa yang ditulis oleh Syamsul Anwar, karena produk *bai bi saman ajil* pada prinsipnya merupakan pengembangan dari *murabahah*. Namun tulisan ini memiliki nilai lebih karena langsung terjun ke lapangan (*field research*) yakni di BMI Semarang. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu sama sekali tidak melihat sejauh mana respons masyarakat (pelaku muamalat)

terhadap produk tersebut. Apalagi penelitian yang dilakukan berbeda lokasi.

Juga Karya yang ditulis oleh Abd. Rahman tentang pengaruh agama dan kebudayaan masyarakat terhadap BPRS di Lombok. Dia mengangkat masalah Bank Perkreditan yang telah dikembangkan di daerah Lombok dengan berbasiskan syariah. Penelitian dilakukan dengan mengkaji tanggapan masyarakat dengan kehadiran BPRS. Karena kajian ini terfokus pada daerah Lombok, maka sangat jelas bedanya dengan tesis yang penulis angkat dengan mengambil objek penelitian di daerah Makassar, di samping itu kajian utamanya pada Bank Muamalat.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pelaku muamalat baik nasabah, praktisi perbankan maupun segala yang terkait dengan eksistensi bank Muamalat Makassar. Disamping itu, juga menggunakan *library research* terutama untuk mengetahui landasan teoretis (kerangka teoretik)-nya.

Data dalam penelitian dikategorikan menjadi dua yaitu : data primer berupa wawancara dengan pimpinan/pegawai Bank Muamalat Makassar, buku arsip atau data-data yang berkaitan dengan penelitian,

dan *Annual Report* Bank Muamalat Makassar, juga data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan *normatif* dimaksudkan untuk mengetahui landasan metodologis produk bank syariah, khususnya bank Muamalat yang berdomisili di Makassar. Adapun pendekatan *sosiologis* yang dimaksud adalah sosiologi hukum Islam yaitu analisis data yang didekati dari latar belakang kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran keagamaan dan perilaku masyarakat Makassar.

Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode yaitu: *pertama*, metode kuesioner, *Kedua*, wawancara mendalam (*depth interview*) *ketiga*, metode *dokumenter*. Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan transaksi Bank Muamalat Makassar khususnya produk-produk yang akan diteliti. Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan transaksi Bank Muamalat Makassar khususnya produk-produk yang akan diteliti. Dengan metode ini, diharapkan akan diperoleh ketegasan tentang pelaksanaan bank Muamalat di Makassar.

Penentuan sampel adalah secara *purposive*, yaitu penentuan sampel sesuai dengan tujuan penulis.¹² Penentuan jumlah sampel dilakukan secara sederhana sebanyak 100 orang atau 100 responden.

¹²Sugiyono, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 89.

Perincian populasinya adalah sebagai berikut: (1) Praktisi Bank Muamalat, terdiri atas pimpinan/karyawan, (2) Nasabah; terdiri atas kelas yang berpendidikan tinggi, menengah dan tidak berpendidikan (rendah), dan (3) Tokoh masyarakat/*gurutta* (ulama); terdiri atas modernis, *neo-revivalism* (ortodoks) dan antara keduanya (4) masyarakat non nasabah.

Dalam menganalisa data yang berhubungan dengan materi yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan kepada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Pengujian terhadap ada tidaknya pengaruh atau hubungan antar variabel dilakukan dengan bantuan analisis statistik regresi linier. Hasil analisis selanjutnya dengan melihat probabilitas signifikansi (*p value*) t-test yang ada. Apabila nilai probabilitas signifikansi (*p value*) t-test lebih besar dari titik kritis berarti ada pengaruh atau hubungan. Apabila nilai probabilitas signifikansi (*p value*) lebih kecil dari titik kritis berarti tidak ada pengaruh atau hubungan

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan,

kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II, dipaparkan konsep dasar produk perbankan syariah, terdiri atas dua subbab. Subbab yang pertama diuraikan lima macam akad, yaitu : (1) Akad jual-beli, meliputi jual-beli benda bergerak dan jual beli benda tidak bergerak; (2) Akad titipan (*wadiah*), (3) Akad bagi hasil, *mudharabah-musyarakah*, dan *muzaraah-mukhabarah*, (4) Akad jasa, meliputi *wadiah* (penitipan), *qard* (pinjam-meminjam uang), dan (5) Akad sewa meliputi: akad sewa, meliputi: *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (pegadaian). Pembahasan ini diharapkan untuk mengkaji hukum Islam normatif, yang akan dijadikan sebagai alat untuk memotret praktik produk-produk Bank Muamalat. Subbab kedua, mencermati produk-produk bank syariah, yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : kendala, prospek, dan strategi pengembangan; reorientasi kajian konsep bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank syariah.

Bab III. Setting Sosial dan Nilai Religiusitas. Bab ini terdiri atas tiga subbab yaitu pertama: Agama, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi, yang terdiri atas: persentuhan pembangunan dan teologi, dan pro-kontra seputar peranan agama. Kedua, Profil Makassar, terdiri atas: ciri-ciri keberagamaan umat Islam di Makassar, Praktik-praktik Muamalat di Makassar. Hal ini untuk melihat kecenderungan masyarakat Muslim Makassar dalam bermuamalat, dan peranan/pengaruh *Gurutta* (ulama) dalam menyosialisasikan konsep muamalat, khususnya yang berhubungan

dengan produk Bank Muamalat Makassar. Subbab Ketiga, Seputar Bank Muamalat Makassar.

Kemudian pada Bab IV yaitu masalah pokok yakni respons masyarakat terhadap bank Muamalat Makassar. Bab ini meliputi 2 (dua) subbab, yaitu: *pertama*, hasil penelitian yang meliputi tentang tanggapan masyarakat terhadap hadirnya bank Muamalat di Makassar. *Kedua*, memaparkan tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam merespon bank muamalat, yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghalang. Pembahasan dalam bab ini dilengkapi dengan data-data kuantitatif yang telah diolah.

Akhirnya, seluruh rangkaian pembahasan ditutup dengan simpulan dan saran-saran pada bab V.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KONSEP DASAR

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Dalam bab ini akan diutarakan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep dasar lahirnya produk-produk perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut digali dari *fiqh muamalah* yang dapat ditemukan dari kitab-kitab klasik dan mutakhir. Di samping itu, para ulama *muta' akhkhirin* langsung mengambil dasar pijakannya dari al-Qur'an dan Hadis. Pada bab ini, akan diuraikan dua hal yaitu; *pertama*, Konsepsi akad dalam muamalat Islam; yang terdiri atas akad jual beli, akad titipan, akad bagi hasil, akad jasa dan akad sewa. *Kedua*, mencermati produk perbankan syariah, yang terdiri atas: Kendala, prospek, dan strategi pengembangan; reorientasi kajian konsep bagi hasil.

A. Konsepsi Akad dalam Muamalat Islam

Prinsip dasar kegiatan usaha dalam bank Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Bentuk hubungan ekonomi antara pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan dengan hubungan akad. Bahkan kekhususan bank syariah dari bank konvensional terutama terletak pada konsepsi akad. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam.¹ Kekhususan akad (perjanjian) dalam bank Islam, selain dalam konsepsi akad itu sendiri, nampak pula dalam beberapa hal, di antaranya pada: *Pertama, pada asas-asas muamalat*. Muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan menjadi empat macam yaitu: 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. 2) Dilaksanakan dengan rela sama rela. 3) Dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat*, atau dalam bahasa Masduha Abdurrahman, dilakukan untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'. 4) Dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, dengan kata lain tidak ada unsur penipuan (*garar*) dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian.²

¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 29.

²Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalat)*, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 41. Lihat juga A. Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, 2000, h. 15. Lihat juga ungkapan A. Azhar Basyir dalam bukunya *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 190-191, bahwa: pedoman Islam tentang hubungan kemanusiaan berasaskan nilai-nilai antara lain: a. Kehormatan manusia, (QS. al-Isra ayat 70); b. Kekeluargaan kemanusiaan, (al-hujurat: 13) bahwa manusia berasal dari satu keturunan (Adam-Hawa); c. Gotong-royong dalam kebaikan, (QS. al-Maidah ayat 2); d. Keadilan, kelayakan dan kebaikan, (QS. an-Nahl ayat 90); e. Menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat*, (hadis riwayat Ahmad dan Ibnu majah yang melarang orang mengerjakan sesuatu yang merugikan); f. Kebebasan, Kehendak, (secara infisit diperoleh dari hadis Nabi riwayat Thabrani yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan atas dasar salah, lupa, dan dipaksakan tidak mempunyai akibat hukum); g. Kesukarelaan, (an-Nisa' 29 yang melarang orang makan harta dengan jalan *bati*). Cara yang sah disebutkan antara lain berupa jual beli

Prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan perkembangan bentuk dan macam muamalat baru, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Jual beli yang terjadi dengan paksaan dipandang tidak sah. Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat*.³ Dengan demikian, pada sisi ini terlihat perbedaan mendasar dengan bank konvensional yang berorientasi *business oriented*, yakni bank tidak mau tahu apakah pinjaman yang diberikan tersebut ditujukan untuk kemaksiatan, seperti, lokalisasi, WTS, dan lainnya.

Prinsip keempat menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, contoh: berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang, atau jauh di atas harga semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu.⁴

(perdagangan) yang dilakukan sukarela. Bandingkan juga dengan M. Quraish Shihab, *Ekonomi*, dalam *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 409-410. Beliau menyebutkan bahwa nilai-nilai Islam terangkum dalam empat prinsip pokok: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), h. 16-17.

⁴*Ibid.*

Kedua, pada asas kebebasan berkontrak. Menurut Ibnu Taimiyyah, manusia memang memiliki kebebasan yang cukup besar untuk mengadakan akad dan syarat yang mereka butuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kebebasan itu bukan tidak terbatas. Beliau membatasinya dengan enam pembatasan (syarat), yaitu: kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, kecakapan untuk mengadakan perjanjian, tidak dilarang oleh ketentuan syara', terhindar dari unsur judi dan *riba*, merealisasikan keadilan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan intervensi sepanjang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Unsur keadilan ini merupakan persoalan utama dalam pandangan hukum Barat. Oleh karena itu, dari enam pembatasan tersebut yang paling ditekankan adalah penegakan keadilan.

Melihat operasional produk bank syariah, pada dasarnya dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak dengan sistem tertutup. Artinya, bagaimana aplikasi produk tersebut di lapangan. Antara pihak bank dan pihak nasabah didasarkan pada konsep-konsep yang telah diatur dalam perbankan yang berasaskan Islami. Kemudian, apabila tidak ditemukan rumusan-rumusan produk yang sesuai dengan dasar muamalat sesuai dengan Qur'an dan Sunnah, baru menerapkan asas kebebasan berkontrak dengan sistem terbuka. Hal ini tentunya dengan syarat-syarat yang ketat, yakni harus mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian Islami.

Dalam konteks perbankan Islam, akad dibagi menjadi: (1) Akad jual beli (*sale and purchase*), (2) Akad titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*), (3) Akad bagi hasil (*profit and luost sharing*), (4) Akad jasa (*fee-based services*), dan (5) Akad sewa (*operational lease and financial lease*).⁵

1. Akad Jual-Beli

Jual beli merupakan padanan kata dari *al-bai'* atau *asy-syira*, kedua kata ini sering dipergunakan dalam pengertian yang sama.⁶ Secara lughawi (*etimologi*) kedua kata ini berarti saling menukarkan (pertukaran). Adapun secara istilah (*terminologi*) terdapat istilah yang bervariasi namun pada dasarnya memiliki unsur-unsur jual beli, yaitu: dilakukan atas dasar kata sepakat; adanya tukar-menukar benda antara dua pihak; dan adanya pemindahan milik.⁷

⁵Lihat M. Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 83-134. Beliau menjelaskan bahwa kelima akad itu dikenal sebagai prinsip-prinsip dasar perbankan syari'ah.

⁶Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (*et al*), (Bandung: PT. al-Ma'arif,?), h. 47.

⁷Ahli-ahli hukum mazhab Hanfi mendefinisikan jual beli sebagai, "tukar menukar benda dengan benda atas dasar kesepakatan". A-Nawawi, seorang ulama syafii, mendefinisikan jual beli sebagai, "tukar menukar benda dengan maksud memindahkan kepemilikan. Menurut 2 orang ulama hambali, Muwaffaquddin dan Syamsuddin (kedua \nya bergelar dua Ibnu Qudamah), jual beli adalah "tukar menukar benda dengan beda dengan tujuan memindahkan dan menerima pemindahan kepemilikan". Sedangkan menurut ulama modern, seperti as-Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli sebagai, "Pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan". Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah: Studi Tentang Bai' Mu'ajjal* (P3M, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), h. 75-76.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, Syamsul Anwar merumuskan definisi jual beli menurut hukum Islam sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar menukar suatu benda dengan benda lain sebagai ganti dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari satu pihak kepada pihak lain.⁸

Kemudian, Syamsul Anwar mengingatkan bahwa yang perlu dicatat mengenai jual beli menurut hukum Islam, yaitu: *pertama*, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam hukum Islam (jumhur ulama fiqh) meliputi benda-benda bertubuh seperti rumah, mobil dan benda-benda tak bertubuh seperti hak-hak dan manfaat-manfaat; *kedua*, bahwa pengertian jual beli dalam hukum Islam lebih luas dari pengertian jual beli dalam hukum Perdata Barat, karena jual beli menurut hukum Islam mencakup apa yang dalam hukum Perdata Barat disebut barter. Dalam Islam barter merupakan salah satu macam jual beli yang disebut *bai' muqayadah*. Di samping itu dikenal juga istilah jual beli barang dengan uang (*bai' mutlaq*), dan jual beli uang dengan uang (*as-sarf*); *ketiga*, bahwa menurut hukum Islam akad jual beli itu langsung memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli tanpa perlu kepada suatu perbuatan lain berupa "penyerahan". Oleh karena itu, dalam hukum Islam akad jual beli disebut *akad tamlik* (akad yang langsung memindahkan hak milik).⁸

⁸ *Ibid.*

Mengenai perjanjian (*'aqd*), dalam hukum Islam ia hanya sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika akad (ikatan atau persetujuan) telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya; penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.⁹ Rukun yang dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk perjanjian (akad), seperti dijelaskan di atas, yang menurutnya mayoritas ulama, ia terdiri atas tiga aspek, yaitu: subjek akad, objek akad, dan *sigat* akad. Adapun syarat akad secara umum dibedakan menjadi dua, yakni syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad.¹⁰ Syarat adanya akad (*syart al-in'iqad*) itu meliputi tujuh macam, dan syarat sahnya ada lima, seperti telah dijelaskan di atas.¹¹

Jual beli sering disebut dengan istilah perjanjian jual beli. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensual, sehingga yang berlaku adalah konsensualitas, artinya pada dasarnya

⁹Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 49.

¹⁰Sementara konsep yang dirumuskan oleh Sayyid Sabiq sebenarnya memiliki esensi yang sama, syarat-syarat jual beli yaitu: 1) *Al-'Aqdu*, yaitu *al-ijab* dan *al-qabul*. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. Toha Putera, Semarang, tt, Juz III, h. 45. Sedangkan dalam kitab *Ianatul-Talibin*, Sayyid al-Bakri menyebutkan bahwa jual beli secara bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara syara', jual beli adalah pertukaran harta benda satu dengan harta benda lainnya menurut aturan tertentu. Lihat As-Sayyid al-Bakri, *Ianatul-Talibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt. Juz III), h. 2-3. Dari dua pengertian itu, disimpulkan bahwa harus ada beberapa unsur jual beli yaitu: penjual, pembeli, barang dan uang.

¹¹*Ibid.*, h. 66

perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat itu mengenai kebendaan dan harga.¹² Konsep konsensualitas ini, berangkali mirip dengan pengertian '*antaradin*'.

Dalam *ijab-qabul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah saling rela: (*An taradlin*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikan.¹³ Oleh sebab itu, akad yang dilakukan dengan *ijab-qabul* dengan tulisan juag dianggap sah, dengan syarat kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu. Bahkan bagi orang bisu ini, akadnya sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.¹⁴ Selain dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan dari satu pihak menghadap pihak lainnya.¹⁵

¹²Lihat, Hartono Surjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), h. 3.

¹³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 49.

¹⁴*Ibid.*, h. 50.

¹⁵*Ibid.*, h. 51.

2. Akad titipan (*al-wadi'ah*).

Akad *al-wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni (simpanan) dari pihak yang memiliki barang berharga (penitip) dengan pihak yang menyimpan (yang dititip) baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.¹⁶

Dasar hukum *wadi'ah* bisa ditinjau dari: *pertama*, QS. An-Nisa ayat 58, QS. al-Baqarah ayat 283, dan Hadis riwayat Abu Daud dan Tarmidzi, yang artinya: "*Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu*". *Kedua*, Hadis Riwayat Abu Daud dan Turmuzi, Rasulullah bersabda: "*Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*". *Ketiga*, *ijma'*. Para ulama Islam telah melakukan *ijma* terhadap legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*.¹⁷

3. Akad bagi hasil

Bagi hasil merupakan salah satu bagian dari akad. Banyak jenis transaksi yang bisa masuk (*include*) dalam akad bagi hasil ini, misalnya *al-*

¹⁶Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, "Konsep Syariah dalam Bank Islam", Makalah *Short Course: Bank Syariah Prospek dan Operasional*, Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS), h. 11.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...op. cit.*, h. 86.

musyarakah (partnership, project financing participation), al-mudharabah (trust financing, trust investment), al-muzara'ah (harvest-yield profit sharing) dan al-musaqah) plantation management fee based on certain portion of yield). Keempat jenis akad tersebut sebagai empat akad utama oleh M. Syafi'i Antonio.

Sungguhpun demikian, tegas Antonio, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.¹⁸

Dasar hukum *musyarakah* adalah pertama, al-Qur'an Surat As-Shad ayat 27; kedua, Hadis Riwayat Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Butyu: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya". Ketiga, Ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global".¹⁹

Al-musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah aqad* (kontrak).²⁰ *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan (surat an-Nisa': 12 perkonsian terjadi secara otomatis atau *jabr*

¹⁸ *Ibid.*, h. 90.

¹⁹ *Ibid.*, h. 91.

²⁰ Yang menjadi topik pembicaraan pada bank Islam adalah *musyarakah akad*.

karena waris), wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah aqad* tercipta dengan kesempatan bahwa dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'mal*, *al-wujuh*, dan *al-mudarabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *la-mudharabah* apakah termasuk kategori *al-musyarakah* atau bukan. Ulama yang menganggap *al-mudaarabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*.²¹

Dasar hukum *mudarabah* adalah: *pertama*, al-Qur'an Surat Al-Muzammil: 20; *Kedua*, Hadis Riwayat Ibnu majah no. 2280, kitab at-Tijarah: "Dari Shalih bin Shuhail r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*mudarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual", dan *ketiga*, *ijma'*. Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudarabah*.²²

²¹Lihat, M. Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 92.

²²*Ibid*, h. 95-96

4. Akad Sewa (*operational lease and financial lease*)

Akad sewa ini dikenal dengan *al-Ijarah*, yakni akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.²³ Dalam perkembangan selanjutnya-khususnya dalam dunia perbankan –*al-Ijarah* ini berkembang menjadi *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (*financial lease with purchasing option*), yakni sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.²⁴

Bentuk yang pertama biasa disebut *ijarah Mutlaqah*. Bentuk yang kedua ini sama dengan *ba'iat at-tajiri* (*hire purchase*) dalam bentuk Tazkia Institute, yaitu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dikenal juga jenis *ijarah* ketiga, yakni *musyarakah mutanaqisah* (*decreasing participation*), yakni, perkongsian dengan sewa.²⁵

²³Sebagaimana dikutip oleh M. Syafi'i Antonio dari Muhammad Rawas Qol'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, dalam *Bank Islam Dari....*, *Ibid.*, h.117. Tentang hal ini juga lihat Ahmad asy-Syarbasi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, dan Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al- Arabi, 1987, cet. ke-8, vol. III), h. 183

²⁴*Ibid*, h. 118

²⁵lihat, Tazkia Institute, "Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah" dalam Bank Indonesia (BI), *Kebijakan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*, h. 28-29

5. Akad jasa (*fee-based services*)

Pada akad ini dilakukan atas dasar memberikan pelayanan jasa kepada orang kedua, kemudian yang pertama berhak atas pelayanan jasa tersebut berupa upa (*fee*). Yang termasuk dalam akad jasa ini adalah *al-wakalah* (*deputyship*), *al-kafalah* (*guaranty*), *al-hwalah* (*transfer services*), *ar-rahn* (*mortgage*), dan *al-qardh* (*soft and benevolent loan*).²⁶

Dalam buku LPPBS, konsep *al-wakalah* (memberi kuasa pada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan) merupakan dasar kegiatan muamalat dalam hubungan 'akad memberi izin'. Al-wakalah, berdasarkan wewenangnya dibedakan menjadi: *wakalah al-mutlaqah* (pada urusan tertentu).²⁷ Sementara, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, dan *al-ji'alah* termasuk dalam akad memberi kepercayaan, dalam buku LPPBS. Dengan demikian, konsep jasa menurut Syafi'i Antonio dibagi menjadi dua akad yakni memberi izin dan memberi kepercayaan. Sementara konsep sewa tidak nampak dalam buku LPPBS tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, bank-bank syariah mengelompokkan kelima kategorisasi akad tersebut menjadi tiga, yaitu pertama, akad jual beli, yang meliputi: *Bai' al-mutlaqah*, *bai' muqay'adah*, *as-sarf*, *marabahah*, *musawamah*, *tauliyah*, *muwada'ah*, *bai salam*, dan *bai istisna*. Kedua, akad bagi hasil, yang meliputi: *mudarabah*, *mudarabah*

²⁶Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari....., op.cit.*, h. 120-134.

²⁷Lihat LPPBS, *Konsep Syari'ah.....op.cit.* h. 28.

*muqay'adah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah. Ketiga, akad-akad jasa, yang meliputi: Wadiah, iajarah, wakalah, kafalah, hawalah rahn, dan qard.*²⁸

B. Mencermati Produk Perbankan Syariah

Pada praktiknya, para praktisi perbankan syariah seringkali berangkat dari semangat untuk mengembangkan konsep perbankan syariah di Indonesia dengan mengabaikan penyimpangan-penyimpangan dalam menerapkan produknya, sehingga hal ini menimbulkan sikap mendua (ambivalensi). Di satu sisi ingin mengembangkan sistem perbankan yang bebas bunga dan terhindar dari praktik *riba*, sebagaimana ciri andalan perbankan syariah. Namun di sisi lain, banyak praktik perbankan syariah yang justru belum dapat dikatakan telah keluar dari gejala-gejala bebas bunga dan *riba*.

1. Kendala, prospek dan strategi pengembangan

Menurut Atha' Mudzar kemampuan bank syariah relatif bisa bertahan disebabkan karena tidak ikut dalam jual beli mata uang (*valas*), kalau toh ada, skalanya sangat minim. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, bahwa eksisnya bank syariah tersebut tak lebih karena memang tidak memiliki keberanian untuk bersaing pada bidang yang lebih luas, tak ubahnya seperti pohon kecil yang tentunya tidak akan mendapatkan

²⁸Lihat Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah* (Jakarta: PN. Alvabet, 1999), h. 200-205.

orang yang membungakan uang dianggap mengandalkan kerja orang lain, sedangkan orang itu sendiri tidak bekerja, tetapi mengharapkan keuntungan. Dengan sistim non bunga itu, maka bank syari'ah memberikan pelayanan terhadap kebutuhan modal dan lalu lintas keuangan, tetapi juga ikut mengambil risiko dengan terjun dalam usaha melalui partisipasi manajemen dan modal. Atas dasar itu maka bank berhak mendapatkan keuntungan, karena merasa ikut bekerja. Oleh karena itu, bank syariah akan mendorong timbulnya industri.³⁰

a. Kendala perbankan Islam

Menurut Zainul Arifin, secara operasional perbankan syariah di Indonesia menghadapi kendala, di antaranya: kurangnya perangkat hukum; masalah sekuritisasi, dan masalah sumber daya insani. Kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung, menurutnya, menyebabkan perbankan syariah terpaksa berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya ciri-ciri syariah Islam yang melekat padanya tersamar, sehingga perbankan syari'ah tampil seperti perbankan konvensional. Itulah salah satu sebab lambangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, dan bahkan menyebabkan timbulnya persepsi-persepsi yang salah di kalangan masyarakat, termasuk kalangan perbankan, cendekiawan dan kalangan ulama Islam sendiri. Bial kinerja perbankan

³⁰Lihat *Ibid.*, h. 288-289.

syariah diukur berdasarkan parameter-parameter yang berlaku pada perbankan konvensional, maka mereka tidak merasa riskan untuk meninggalkan perbankan syariah dan memilih perbankan konvensional. Bahkan motivasi utama para nasabah penyimpan dana untuk memilih perbankan syariah pun sulit diketahui secara pasti.³¹

Kendala-kendala perbankan syariah di Indonesia memang cukup kompleks, melebihi apa yang disampaikan oleh Zainul Arifi di atas, di antaranya:

Pertama, adanya perbedaan pendapat ulama seputar haramnya bunga bank.³² Faktor ini sangat menentukan respons masyarakat terhadap bank Islam, lebih-lebih jika yang berpendapat bolehnya bank dengan bunga itu adalah ulama kharismatik seperti Gus Dur, yang *notabene* menjadi kiblat warga NU. Sebaliknya, jika ada konsensus yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram, insya Allah animo masyarakat akan jauh lebih besar dibandingkan sekarang.

Salah satu seorang ulama NU, Umar Syihab mencoba memberikan argumentasi tentang alasan mengapa bunga bank itu tidak haram, di antaranya; 1) Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada

³¹Zainul Arifin, *op.cit.*, x.

³²Muhammad Syafi'i Antonio, dalam suatu acara *Bedah Buku* yang ditulis sendiri "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", di Hotel Country Yogyakarta, 24 maret 2001, beliau mengatakan bahwa pendirian bank syariah harus berangkat dari asumsi haramnya bunga bank, sebab jika tidak maka pengembangan perbankan syariah yang *notabene* lebih Islami akan mengalami kesulitan.

nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan *riba* yang diperlukan pada zaman Jahiliyah; 2) Pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar, atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga; 3) Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman Jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara sekarang dengan tujuan produktif; 4) adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, sebagaimana halnya kebolehan dalam jual beli dengan *antaradin*.³³ Lebih lanjut Umar Syihab menegaskan:

".....Oleh karena itu, tidak sepantasnya bunga bank diharamkan, sebab meskipun diidentikkan dengan *riba*, tetapi tujuan dan metode pelaksanaannya jauh berbeda dari apa yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah yang telah diharamkan dalam al-Qur'an. Bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka".³⁴

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dipaparkan perbedaan ulama seputar halal-haramnya bunga bank. Para ulama berbeda pendapat tentang status bunga bank, Nadirsyah mensistimatisasikannya menjadi tujuh:

Pertama, bunga bank termasuk kategori *riba* sebab esensinya sama, yakni adanya *ziyadah* (tambahan) nilai sebagaimana imbalan penundaan tempo pembayaran hutang. Mengingat kita tidak bisa

³³Prof. DR. Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 127.

³⁴*Ibid.*

menghindar dari bank, maka hukumnya boleh jika *darurat*. Pendapat ini didukung oleh Rasyid Ridha. Pendapat ini tentu bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang mendefinisikan darurat sebagai suatu batas atau kondisi yang apabila orang itu melakukan hal-hal yang dilarang, maka akan binasa.

Kedua, bunga bank boleh karena bunganya tidak berlipat ganda. Pendapat ini antara lain didukung oleh Syekh Abdul Aziz Jawisy. Lagi-lagi pendapat ini bertentangan dengan kaidah mengenai *mahfun mukhalafah*.

Ketiga, bunga bank untuk tujuan produktif boleh dan untuk konsumtif haram. Menurut Ibrahim Hosein pendapat ini tidak tepat. Kata *riba* dalam al-Qur'an memakai *al-jins* atau *li al istihsraq* yang berarti umum.³⁵

Keempat, bunga bank bukan *riba* sebab ini adalah pemanfaatan uang. Ini adalah pendapat KH. Abdurrahman Wahid dan Dawam Rahardjo. Pendapat ini bertentangan dengan fatwa Syekh Jad el-Haq (Syekh al-Azhar Mesir), juga bertentangan dengan Hadis Nabi: "*Setiap peminjam yang menarik manfaat adalah riba*". (5) Status huku bungan bank adalah syubhat. Inilah pendapat majelis Tarjih Muhammadiyah.³⁶ Pendapat ini

³⁵Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Perpekstif Islam", *Yurisdiksi* Edisi I, th. I, 1999, h. 57-58.

³⁶Pendapat Muhammadiyah di sini, khususnya bungan pada bank pemerintah, hal ini tercermin dan hasil Lajnah Tarjih di Sidoarjo dan Lajnah tarjih Wiradesa, pekalongan (1972), liha Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Persepektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 188-189.

bertentangan dengan realita bahwa fiqh sebenarnya tidak mengenal ketidakjelasan hukum (syubhat), fiqh hanya mengenal *wajib, haram, makruh, mubah, dan makdub* (hukum yang lima).³⁷

Keenam, bunga bank boleh karena *rukhsah*. Pendapat ini adalah keputusan Lokakarya MUI di Cisarua 1990. Keputusan itu kurang tepat karena dibolehkannya *rukhsah* adalah karena *uzur*, yakni *masyaqqah, hajat, dharurat*. *Ketujuh*, bunga bank tidak mengapa karena bank yang melakukannya, sementara itu bank bukan *mukallaf* yang memenuhi *ahliyatul ada* dan *ahliyatul wujub*. Pendapat ini berpijak dari bahwa fiqh tidak mengenal badan hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibrahim Hosein. Pendapat ketujuh ini bertentangan dengan Syekh Ali al-Khafif, Musthafa A. Zaqa' dan Muhammad Yusuf Musa yang berpendapat bahwa fiqh mengenal badan hukum.³⁸

Menurut Nadirsyah status bunga bank adalah *khilafiah* karena itu, lanjutnya, dalam masalah muamalat seperti ini, pemerintah berhak ikut campur karena ini sejalan dengan kaidah hukum: "*Al-hakim ilzam wa yarfa' al-khilaf*". Sementara itu pemerintah mendirikan bank Indonesia (konvensional), jadi menurut Nadirsyah pemerintah sendiri telah memutuskan (dan kita mesti teriak *sami'na wa ata'na*) bahwa bunga bank itu halal keputusan pemerintah ini, ukurannya adalah kemaslahatan. Boleh

³⁷Nadirsyah, *op.cit.*

³⁸*Ibid.*

jadi, lanjutnya pemerintah memilih pendapat dalilnya lemah, namun kemaslahatannya lebih besar.³⁹ Pendapat Nadirsyah di atas belum melihat adanya faktor-faktor lain, seperti kemungkinan pemerintah atau swasta mendirikan bank syariah sehingga ketika bank syariah itu ada, maka masalahnya tentu akan berbeda yakni memilih yang memang tidak ada *khilfiah*-nya. Walaupun dalam praktiknya masih belum sempurna, banyak tersamar dengan bank konvensional. Namun perlu ditegaskan bahwa semua itu akan menuju kesempurnaan. Sementara pendapat yang lebih elegan adalah pendapat A. Chatib, sebagaimana ditulis Dawam Rahardjo:

"A. Chatib mempertimbangkan segala pendapat itu (ulama) dan berkesimpulan bahwa hukum yang diperlakukan atas bunga bank adalah hukum darurat. Bunga bank adalah haram. Padahal bank itu dalam kenyataannya bagi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ditemukan sistem alternatif perbankan, yakni sistem "bagi hasil". Sebelum alternatif itu ada, maka bunga bank itu halal, tetapi sesudah ada sistem penggantinya, sistem bunga itu bisa dinyatakan haram".⁴⁰

Kedua, kurangnya perangkat hukum dan peraturan per-UU-an. Hal ini ditegaskan oleh Zainul Arifin, perbankan syariah sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam masih mengalami kendala, salah satunya adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, h. 59.

⁴⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi.....*, *op.cit.*, h. 162

⁴¹ Zainul Arifin, *op.cit.*, h. x

Ketiga, masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaranya. Dalam proses operasionalisasinya, bank Islam masih kurang memiliki tenaga operasional yang betul-betul handal dibandingkan bank konvensional, karena dalam bank Islam harus menangani produk-produk bank yang membutuhkan perhitungan yang sangat rumit dan di sisi lain semestinya paham terhadap esensi ajaran moral dalam setiap produk yang ditawarkan. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.⁴²

Menurut Warkum Sumitro, sistem bagi hasil yang adil menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan yang cermat dan terus-menerus, karena perolehan dari sistem ini bergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelolaan yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama apalagi pada bank syariah yang kelahirannya jauh lebih mudah. Tingkat profesionalisme nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank bergantung pada keberhasilan usaha nasabah.⁴³

⁴²Lihat Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaf'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 19992), h.46.

⁴³Warkum Sumkitro, *Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 28.

Di sisi lain, Dr. Mirza Nurul Huda mengemukakan bahwa apabila kita harus meniadakan rente, maka bank dan nasabah harus memberikaN sebagianN dari keuntungannnya kepada penyimpang uang sebagai ganti rente yang tertentu, dan bank akan mendaPatkan sebagian keuntungan dari peminjam sebagi ganti rente tertentu pula. Demikian pula sebaliknya pada waktu menderita kerugian. Pembagian keuntungan dan kerugian itu berbeda-beda melihat perbedaan keuntungan dan kerugian. Menurut Dr. Nurul Huda, apabila sistem rente tertentu itu diubah menjadi sistem bersekutu di dalam untung dan rugi (PLS), maka tentu saja bank akan mengalami kesulitan-kesulitan baru. Bank harus mengawasi pekerjaan peminjam lebih banyak daripada sekarang, dan harus menyerahkan penasihat-penasihatnya bertugas memberi penerangan tentang pekerjaan yang menguntungkan bagi peminjam. Penasihat itu harus bermacam-macam keahliannya untuk mengawasi pemakaian pinjaman yang berhasil baik. Ini adalah beban baru di pundak baru, sistem baru ini juga mengharuskan adanya perhitungan yang diteliti agar tidak menjadi lemah.⁴⁴

Keempat, birokrasi/manajemen perbankan syariah yang masih terkesan berbelit-belit. Hal ini juga merupakan kendala yang cukup dominan. Masyarakat lebih senang berhubungan (transaksi) ke bank

⁴⁴Lihat, Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang: Pola Pembinaan Terkait Hidup Alam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), h. 204.

konvensional tanpa melihat aspek yuridisnya dari segi hukum Islam. Berkaitan dengan faktor manajemen ini, M. Akhyar Adnan menyaran agar manajemen bank Islam sebaiknya kritis mampu melakukan evaluasi perkembangan usaha termasuk konteks kompetisi dengan bank konvensional. Hal lain yang perlu diperhatikan, katanya, hendaklah manajemennya berperilaku orientasi pasar bukan produk. Hal ini lanjutnya, terbukti dengan manajemen yang berorientasi pasar cenderung lebih efektif. Juga manajemen harus memposisikan nasabah sebagai mitra, bukan lebih tinggi atau lebih rendah.⁴⁵

Kelima, belum tersosialisasikannya konsep perbankan syariah di kalangan umat Islam,⁴⁶ sehingga bank syariah kalah populer dibandingkan dengan bank konvensional, akhirnya persepsi dan kepercayaan masyarakat masih kurang. Di samping itu, memang kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan etika muamalat (bisnis) Islam, dengan sendirinya menyebabkan kurangnya kesadaran

⁴⁵Lihat M. Akhyar Adnan, "*Beberapa Isue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syari'ah*", Makalah tidak diterbitkan, h. 9.

⁴⁶Di Jakarta saja yang masyarakatnya relatif lebih dekat dengan informasi ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Syari'ah Mandiri, bersama dengan lembaga Demografi Fakultas UI (LD-FEUI), bulan Juli-Agustus 1999 sebagai berikut: "Yang pernah mendengar istilah Bank Syari'ah rata-rata 74% yang pernah mendengar istilah *Mudhrasbah* rata-rata 15% diantara yang pernah mendengar *mudarabah* dan memahami maksud istilah itu rata-rata 14%. Dengan demikian disimpulkan bahwa hanya 2,5% masyarakat DKI Jakarta yang memahami istilah *mudarabah* sebagai produk bank Syari'ah". Yuslam Fauzi, SE. MBA, "Peranan, peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah", Makalah dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KoKaSEI Se-Indonesia, di Semarang, 12 Mei 2000, h. 6.

masyarakat untuk menerapkan konsep-konsep syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Keterbatasan informasi tentang eksistensi bank syariah menjadi kendala bagi masyarakat. Hal tersebut akan berdampak negatif, bukan saja terhadap operasional banknya melainkan juga negatif terhadap perolehan pengumpulan dana.⁴⁷ Apalagi faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional telah mendarah-daging.

Tuntutan yang datang secara bersama-sama diakui oleh BMI cukup merepotkan. Di satu sisi, pihak BMI harus menjelaskan konsep operasional perbankan secara syariah dan hal ini berarti perlu waktu. Di sisi lain, dalam suasana keterbatasan itu, ia dihadapkan pada dua hal yang relatif krusial. *Pertama*, ia harus tunduk kepada aturan pemerintah (BI), antara lain harus memenuhi CAR, *prudential banking*. Hal ini berimplikasi bagi BNI untuk memperlihatkan secara realistis kesehatan perbankannya sementara dalam masa yang relatif bersamaan, ia juga dituntut memenuhi tuntutan masyarakat untuk pembiayaan usahanya.⁴⁸

Faktor lain yang merupakan kendala perbankan syariah adalah: *pertama*, keterbatasan *likuiditas*, M. Syafi'i Antonio, menegaskan bahwa pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil,

⁴⁷Agus Wahid, "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", *Ulumul Qur'an* No. 4, Vol. Vi, 1995, h. 61.

⁴⁸*Ibid.*

bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidak mampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash-flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas yang tersedia, jelasnya, harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.⁴⁹ Kedua, masih kurangnya permodalan, dan ketiga, masih terbatasnya jumlah kantor cabang.

Dari paparan di atas, berikut ini dikategorikan kendala-kendala bank Syariah menjadi dua faktor, yaitu: a. *faktor internal*, berupa; 1). masih minimnya sumber daya manusia (SDM) penyelenggaranya; 2). Permodalan; 3). Jumlah kantor cabang yang masih sedikit; 4). Keterbatasan likuiditas; 5). Birokrasi/manajemen perbankan syari'ah yang masih terkesan berbelit-belit. B. *Faktor eksternal*, berupa; 1). Persepsi dan kepercayaan masyarakat masih kurang; 2). Belum tersosialisasikannya konsep perbankan syariah di kalangan umat Islam; 3). Terkesan eksklusif,

⁴⁹Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari op.cit.*, h. 178. Lihat pula Warkum Smitro, h. 28. Beliau mengatakan: "semakin berbondong-bondongnya umat Islam memanfaatkan fasilitas bank Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga profesional yang siap pakai, maka bank Islam menghadapi masalah "kelebihan likuiditas".

dan 4). Adanya sekelompok orang yang *phobi* terhadap konsep perbankan Islam.⁵⁰

b. Prospek dan Strategi Pengembangan

Bank Islam di Indonesia merupakan salah satu aset umat Islam yang secara nyata dan simbolik harus dipertahankan sehingga langkah *evaluatif-kritis* terhadap kekurangan dan keberhasilannya, diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang selama beberapa tahun mengalami peningkatan meskipun jauh dari harapan.

Namun apabila manajemen bank tersebut mampu transparan dan sering mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang lebih proporsional, keterbukaan peluang dan keterikatan kepada bank tersebut lebih terealisasi. Memang, keterikatan sistem perbankan yang menyangkut sistem makro perbankan Nasional, menyebabkan perbaikan dan revisi tidak mudah dilakukan. Hal ini menjadi keberatan masyarakat ketika bank Islam masih bertransaksi dengan bank konvensional.

Terlepas dari polemik di atas, bank Islam setidaknya telah menampakkan keunggulan komparatifnya yang tidak dimiliki bank lain. Berlakunya bunga yang diterapkan bank-bank konvensional dalam memberikan kredit, secara kemanusiaan akan menekan dan memaksa

⁵⁰Tentang hambatan-hambatan pengembangan perbankan syariah di Indonesia, lihat antara lain: M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari ... op. cit.*, h. 224; Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, h. 27; Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 46.

para *debitur* untuk mengembalikan hutangnya, sementara bank Islam menggunakan transaksi bagi hasil yang dapat meringankan kreditur atau mitra kerjanya dalam menyelesaikan proyek yang digarapnya. Sebagian masyarakat Muslim sering dihadapkan pada masalah yang kadang-kadang membuat pengusaha lama mengurungkan niatnya untuk berhubungan dengan BMI, agunan selalu dipersoalkan. Dalam hal ini Dirut BMI menegaskan bahwa agunan tidak mutlak, ada toleransi asal ada jaminan dari tokoh atau pemuka masyarakat. Adapun BMI menerapkan agunan itu sebagai pengganti amanat yang dilimpahkan para investor; perbedaannya dengan bank konvensional bahwa jaminan merupakan jalan kedua yang siap disita jika jalan pertama (kewajiban cicilan sampai lunas) tidak bisa jalan.⁵¹

Di samping itu, jumlah umat Islam yang mayoritas diharapkan dapat mendukung eksistensinya dan menjadi mitra bertransaksi yang dapat diandalkan, dukungan dapat diraih dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan profesional dan memuaskan, di samping dukungan dari lembaga keuangan dunia semisal IDB.⁵² Apalagi secara normatif, dengan adanya produk *al-qardul hasan* bank syariah memiliki fungsi *charity* (*ta'awwuh*), yang biasanya

⁵¹Agus Wahid, *op. cit*, h. 62.

⁵² Karnaen Purwataatmadja, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah Indonesia*, dalam M. Rusli Karim (Ed) *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana dan FE UII, 1992), h. 141.

tidak dilakukan oleh bank konvensional. Karena dengan produk ini, bank syariah tidak memberikan pinjaman uang tanpa imbalan apa pun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah pada waktu dipinjamkan.⁵³

2. Reorientasi Kajian Konsep Bagi Hasil

Pengaturan keuangan yang berbasis keuangan yang paling mendapat dukungan luas – sebagai pengganti berbasis bunga – adalah yang didasarkan pada prinsip bagi untung-rugi (PLS/*mudarabah*) prinsip ini dianggap sah agaknya karena dua karakteristik dasar. *Pertama*, menurut PLS, dua pihak yang melakukan tawar-menawar harus memperoleh bagian yang fair dari keseluruhan laba dalam proporsi yang sukarela dan saling menguntungkan yang disetujui di muka. *Kedua*, kerja sama finansial tersebut merupakan transaksi barang dan jasa dan bukan hanya transaksi yang melibatkan uang saja. Sebaliknya transaksi berdasarkan bunga tidak memiliki karakteristik ini karena beberapa hal: sebagian menuntut pengembalian tetap atas modal; sebagian karena transaksi finansial berbasis bunga tidak secara khusus dikaitkan dengan suatu aktivitas ekonomi riil. Membandingkan kedua jenis pengaturan finansial ini, jenis PLS dianggap efisien dan adil. Efisien karena transaksi itu meningkatkan tingkat intermediasi, yang menghubungkan sektor-

⁵³Sutan Remy Syahdaeni, *Perbankan Islam dan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprint, 1999), h. 2.

sektor ekonomi riil dan finansial dalam model yang komplit dan bermanfaat. Adil karena pendapatan uang yang berasal dari aktivitas tersebut dibagi secara adil (tidak harus sejajar), antara pemberi pinjaman dan peminjam.⁵⁴

Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi moderen sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudarabah* (pembagian hasil).⁵⁵ Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*). Walaupun demikian, setelah begitu banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan individu ke lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan perbankan nasional, yang berdasarkan pada mekanisme tingkat bunga.⁵⁶ Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontak adalah fleksibel. Semua

⁵⁴Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam Economics and Society* (London & New York: Kegan Paul Internasional, 1994), h. 121.

⁵⁵Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, tth.), h. 1

⁵⁶Zainul Arifin, *Memahami...*,h. 29

jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang (dalam hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen *riba* atau *garar*.⁵⁷

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi -belakangan ini, perbankan syariah terbebas dari *negative spread*, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya, bahkan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic Value of time*. Dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan *riba* atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (financing), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investement*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investements*) melalui mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan

⁵⁷ *Ibid*

pembiayaan (*debt financing*).⁵⁸ Bentuk *equity financing* ini terdiri atas dua macam kontrak yaitu: *musyarakah (joint venture profit sharing)*; dan *mudharabah (trustee profit sharing)*. Adapun *debt financing* dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli (*bai'*), yang dapat dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deffered*). Yang termasuk dalam jenis ini adalah: *murabahah, bai' bi saman ajil, bai as-salam, bai' al-istisna, ijarah* atau sewa.⁵⁹ Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antarnasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasinya bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposit dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening koran, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.

⁵⁸ *Ibid*, h. 30.

⁵⁹ Penjelasan menarik lihat, *Ibid.*, h. 32.

BAB III

SETTING SOSIAL BUDAYA DAN NILAI RELIGIUSITAS

Untuk mengenal lebih jauh eksistensi suatu lembaga perbankan, seperti Bank Muamalat, maka uraian ini akan dimulai dengan ulasan pergulatan nilai religi dengan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Selanjutnya dilihat profil Makassar dari aspek religius dan sosial budaya. Dengan demikian, diharapkan akan terungkap berbagai permasalahan yang selama ini menjadi 'misteri' di balik lambannya pengembangan perbankan syariah di Makassar.



A. Agama, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi

Antara agama dan masyarakat terdapat hubungan timbal balik, dalam arti bahwa agama mempengaruhi hidup kemasyarakatan dalam berbagai bidangnya. Akan tetapi juga sebaliknya bahwa kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi agama pula.¹ Di bawah ini akan dibicarakan dua hal saling terkait, yakni persentuhan pembangunan dan teologi, dan pro-kontra seputar peranan agama. Hal ini untuk melihat sejauh mana peranan agama dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

¹Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1995), h. 418.

1. *Persentuhan Pembangunan dan Teologi*

Secara terminologis, teologi merupakan refleksi seorang beriman tentang bagaimana bentuk atau nilai kualitas iman yang dimilikinya. Anselmus (teolog kelahiran Italia; 1033-1109) mengatakan teologi adalah "*fides quarens intellectum*" yaitu "iman yang mencari pengertian".² Teologi pembangunan adalah salah satu usaha untuk memberi relevansi duniawi kepada agama terhadap umatnya. Inti permasalahan umat adalah keterbelakangan (*underdevelopment*), yaitu kebodohan dan kemiskinan,³ makadari itu perlu mengubah cara berteolog, ungkap Dr. Loekman Sutrisno.⁴ Lebih jauh dia mengatakan bahwa paradigma-paradigma (*wijhatun nazar*) perjuangan yang selama ini perlu diubah, dari "marilah membangun kerajaan di surga" menjadi "marilah membangun surga di dunia". Dengan kata lain, bukan hanya menghindari neraka di akhirat, melainkan juga menghilangkan neraka-neraka duniawi. Dengan demikian, fungsi baru teologi

²Lihat M. Masyhur Amin (ed.), *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam* (Yogyakarta: LKPSM, 1989), h. ix.

³M. Syafii Maarif menambahkan bahwa permasalahan bukan hanya kebodohan dan kemiskinan, tetapi kepintaran dan kekayaan juga menjadi masalah, kalau persepsi dan pemikiran kita terhadap agama itu tidak benar. Menurutnya, kehidupan dunia harus selalu berorientasi ke akhirat (*the ultimate goal*), kehidupan akhirat harus dimulai dari sekarang (di dunia). Lihat *ibid.*, h. 29-30.

⁴Loekman Sutrisno, "Peranan Baru Agama di Dunia Ketiga", dalam *ibid.*, h. 5.

adalah membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.⁵

Zamakhsari Dhofer, menyebutkan bahwa umat Islam memang pengikut teolog Asy'ariyah yang bersifat teosentris, namun tidak berarti bangsa Indonesia bersifat deterministik. Manusia, katanya dituntut untuk melacak makna hidup antara kutub *teosentrisme* dan *atnosentrisme*. Sementara Martin van Brinessen mengatakan bahwa bagi agama Kristen ada dua jenis manusia; manusia ahli agama (agamawan) dan manusia ahli pembangunan (duniawi), sedangkan Islam secara teoretik tidak mengenal pemisahan itu. Dalam pengamatannya di lapangan, kenyataan itu hampir terbalik.⁶

Tentu kita tidak ingin terjebak dengan teologi *developmentalisme*, seperti dikatakan Mansur Fakhri, yang merupakan tantangan masyarakat dunia ketiga terhadap peran dan posisi agama. Dalam waktu singkat *developmentalisme* berhasil menjadi 'agama baru' bagi berjuta-juta rakyat di dunia ketiga, walaupun penganut agama terbagi menjadi berbagai aksi dan sikap. Dalam teori "*the five scheme*" W.W. Rostow (1960), ditemukan bahwa *development* merupakan proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Asumsinya adalah semua masyarakat termasuk masyarakat Barat

⁵ *Ibid.*, h.6.

⁶ Lihat Kusmin Busyairi, "Analisa Kritik Terhadap Pemikiran Teologi Klasik", dalam M. Masyhur Amin, *ibid.*, h. 16.

pernah mengalami "tradisional" dan akhirnya menjadi "modern". Sikap tradisional ini dianggap sebagai masalah. *Development* agar berjalan hampir otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi) dengan tekanan bantuan dan hutang luar negeri.⁷

Memang, suatu aliran teologi dalam Islam agaknya ikut memberi pengaruh terhadap mengendornya etos kerja di kalangan umat Islam. Misalnya saja aliran Jabariah yang menimbulkan sikap fatalistis. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam di bidang ekonomi. Oleh karena itu, menurut Dawam Rahardjo, diperlukan adanya suatu pembaharuan pemikiran yang mengembalikan teologi kepada ajaran Islam yang sebenarnya.⁸ Aplikasi ajaran-ajaran Islam dalam konteks dunia modern, lanjutnya, mensyaratkan adanya pembaharuan teologi. Gagasan Hasbi ash-Shiddieqy, untuk mengembangkan 'fiqh baru' atau 'fiqh Indonesia', agaknya akan sulit terlaksana, tanpa pembaharuan teologi. Sebenarnya pembaharuan teologi itu sudah berlangsung, seperti tampak pada buku-buku pemikir Islam modern. Namun, pemikiran baru itu agaknya belum memperoleh legitimasi, sehingga yang terjadi adalah adanya 'koeksistensi'

⁷Lihat Masur Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 86-87.

⁸ Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 120,

antara penafsiran lama, yang masih dipegang, terutama di pesantren, dan penafsiran baru yang muncul di buku-buku.⁹

2. Pro-Kontra Seputar Peranan Agama

Anselm Von Feurbach mengatakan : "Agama, dalam bentuk apa pun dia muncul, tetap merupakan kebutuhan ideal manusia, peranan agama menentukan dalam setiap bidang kehidupan. Manusia tanpa agama tidak dapat hidup sempurna". Sementara anaknya, Ludwig von Feurbach, yang terkenal dengan filsuf materialis mempersetankan agama. Menurutnya, *Der mensch ist, was er iszt*. Manusia adalah apa yang ia makan. Makanan menentukan kehidupan manusia, termasuk kehidupan beragama.¹⁰

Dari kedua pendapat di atas, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa :

saya sendiri mendukung keduanya: Agama bisa berperan dan tidak berperan, bergantung kepada anda; bergantung kepada peranan yang anda berikan bagi agama; bergantung pada bagaimana anda memandang agama.¹¹

Kita sering berbincang tentang agama,¹² dan berakhir dengan perbedaan yang meruncing, hanya karena masing-masing memandang agama dari dimensi berbeda-beda. Satu pihak memandang bahwa kesadaran

⁹*Ibid.*, 123.

¹⁰Jalaluddin Rakhmat, "Peranan Agama dalam Masyarakat Perspektif Islam, dalam *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1998), h. 36.

¹¹*Ibid.*, 37.

¹²Walaupun ada perbedaan pandangan seputar pespektif agama (religi) terhadap pembangunan, namun Durkheim, dan Bergson telah menunjukkan bagaimana peranan agama dalam pembangunan atau kemajuan masyarakat. Lihat Djuretna A. Imam Muhni, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson* (Yogyakarta: kanisius, 1994), h. 136-138.

agama sedang bangkit, karena melihat pengunjung masjid berlimpah. Pihak lain menunjukkan mundurnya perasaan beragama dengan meningkatnya tindakan kriminal. Pihak pertama membicarakan agama dalam dimensi ritual, yang kedua dalam dimensi sosial.¹³

Menurut Jalaluddin Rahmat, berbagai aliran pemikiran mengenai peranan agama sebenarnya terletak pada dua perspektif yaitu *idealistik* dan *materialistik*, walaupun diakuinya bahwa pembagian ini sebenarnya menyederhanakan masalah. Bahkan, lanjutnya, beberapa teori di antaranya gabungan keduanya, misalnya *marxisme* dekat dengan perspektif *materialistik*. Menurut paham ini, gagasan adalah penting tetapi pada akhirnya, faktor penentu sejarah umat manusia adalah materi. Sebaliknya, Whitehead (1933), memandang bahwa gagasanlah yang paling menentukan, walaupun praktik kehidupan juga penting. Sementara Bell, boleh dibilang sebagai pengikut campuran, dalam penelitiannya di Jamaica, perubahan gagasan dan materi saling berinteraksi dan menimbulkan perubahan sosial.¹⁴

Menurut Hegel, sejarah umat manusia adalah perkembangan ruh (spirit) dalam waktu. Agama termasuk wilayah gagasan. Agama adalah semacam ideologi yang menimbulkan perubahan –begitu tesis Max Weber-

¹³Jalaluddin Rakhmat, *loc. cit.*

¹⁴*Ibid.*, h. 39.

adalah reaksi kepada *Katolikisme*, seperti *reformisme Islam* juga merupakan reaksi *konservatisme*. Keduanya tampak mengecilkan dimensi ritual dan mistikal, serta menonjolkan dimensi sosial dan ideologikal.¹⁸

Selanjutnya untuk menyingkap realitas keagamaan di Indoensia, menarik untuk diperhatikan gagasan pemikiran keagamaan Gus Dur, sebagaimana ditulis Al-Zastrow Ng, sebagai berikut :

Pikiran keagamaan Abdurrahman Wahid Sebenarnya bersumber dari kegelisahannya melihat realitas agama yang hanya sekedar menjadi suplemen dalam kehidupan beragama. Dengan kata lain, agama hanya menjadi jargon, dan retorika yang tidak memiliki sumbangan yang konkret, fungsional, dan progresif dalam proses perubahan sosial. Baginya, peran penting agama dalam proses transformasi sosial hanya bersifat supervisal, atau hanya tampak di permukaan saja. Dalam hal ini dia mempertanyakan: "Kalau memang agama telah berperan cukup dalam pembangunan dan transformasi sosial, mengapa arah wawasan dan moralitas pembangunan itu sendiri sangat terasa belum menyerap nilai-nilai keagamaan secara keseluruhan ? Tidak dapat diingkari, justru nilai-nilai keagamaanlah yang mengalami erosi dahsyat dalam era pembangunan yang modern."¹⁹

Bahkan lanjut Zastrow, menurut Abdurrahman Wahid, dari pengamatan selama ini tampak bahwa wajah sebenarnya dari pembangunan kita masih menunjukkan hubungan manipulatif antara agama dan faktor-faktor lain dalam kehidupan masyarakat.

¹⁸Lihat Jalaluddin Rahmat, *op. cit.*, h. 40 dan *ibid.*, h. 40-41.

¹⁹Al-Zastrow Ng, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan ? : Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 260.

Faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu negara itu cukup kompleks. Faktor-faktor itu antara lain dari sudut ekonomi, faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat investasi; penggunaan teknologi tinggi terutama untuk menggali sumber daya alam; tingkat usaha wiraswasta dan industri. Dengan demikian, di dunia Islam diperlukan dukungan tersedianya faktor-faktor di atas. Etos kerja tidak semata-mata bergantung pada nilai-nilai agama dalam arti sempit, tetapi dewasa ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan, informasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan etos ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).²⁰

Segi lain yang sering luput dari perhatian orang yakni bahwa agama selain memiliki dimensi keimanan dan ketuhanan yang sakral dan mutlak, juga memiliki dimensi kebudayaan/kultural yang melahirkan berbagai simbol dan ritus. Hal ini menurut Abdurrahman Wahid sangat sulit dirumuskan, mengingat masih simpang siurnya pengertian dan luas lingkup kata "budaya" itu sendiri.²¹ Sebagai sistem keyakinan yang memuat dimensi ketuhanan, agama merupakan faktor tunggal yang menyatukan umat pemeluknya dalam satu dogma yang mutlak kebenarannya. Namun, sebagai dimensi budaya, agama memiliki derajat pluralitas yang cukup tinggi.

²⁰Lihat Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 1999.

²¹Abdurrahman Wahid, "Agama sebagai Kultur yang Mengatur Nilai-Nilai Kehidupan, dalam Pesan, No. 8, edisi Maret/April 1981, dikutip oleh Al-Zastrow Ng, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan, op. cit.*, h. 267.

Dimensi budaya ini dapat dipahami sebagai upaya penerjemahan nilai-nilai dan ajaran agama yang ada dalam dimensi keyakinan. Dimensi budaya dalam hal ini akan sangat bergantung pada pola penafsiran dan derajat peradaban masyarakat dalam memahami dan menerjemahkan ajaran agama yang diyakini. Upaya penafsiran kembali ajaran agama adalah kegiatan untuk memahami keimanan dalam konteks kehidupan yang senantiasa berubah-ubah. "Kehidupan beragama" dalam kompleksitas seperti itu memadukan dalam dirinya pengetahuan akan ajaran agama, nilai-nilai keagamaan yang membentuk perilaku pemeluk agama, dan relasi sosial antara pemeluk agama dan lingkungannya. Kombinasi antara pengetahuan, nilai dan relasi sosial itu, menurut Abdurrahman Wahid membentuk pola yang membedakan seseorang atau kelompok pemeluk dari pemeluk lain, sehingga menjadi tak terhindarkan lagi adanya perbedaan.²² Di antara pluralitas beragama seperti yang dimaksud di atas, mungkin salah satunya adalah perilaku beragama yang ada di Makassar.

B. Mengenal Sepintas Kota Makassar

Makassar adalah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 1995 kota ini menyandang predikat sebagai kota Metropolitan pertama di

²²Abdurrahman Wahid, "Kehidupan beragama, Rekayasa Sosial dan Kemantapan Kehidupan beragama", dalam AULA, edisi Mei 1997, dikutip oleh Al-Zastrow Ng, *ibid.*, h. 267-268.

Kawasan Timur Indonesia.²³ Secara geografis terletak pada bagian barat pulau Sulawesi dengan ketinggian 0-25 m dari permukaan laut dan terletak pada posisi 119° 24' 17' 38' Bujur Timur dan 5° 8' 6' 19' Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah Timur : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Dengan luas wilayah 175,77 Km², secara administratif terbagi atas 11 kecamatan definitif, kecamatan perwakilan, 142 kelurahan, 801 Rukun Warga (RW) dan 4.221 Rukun tetangga (RT).²⁴

Penduduk Kota Makassar yang tercatat tahun 2000 yakni sekitar 1.168.515 jiwa, yang terdiri atas 577.942 laki-laki dan 590.573 perempuan dengan laju pertumbuhan sekitar 2,72 %. Penduduk asli Makassar yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Tator. Penyiapan dan peningkatan SDM yang berkualitas sangat ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik berupa sarana fisik bangunan maupun tenaga pengajar yang memadai. Hal ini disadari oleh pemerintah Makassar yang dari tahun ke tahun semakin meningkatkan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga

²³Biro Humas Setwilda Tingkat I, *Sulawesi Selatan Pembangunan Manusia dan Lingkungannya*, 1996, h. 132.

²⁴BAPPEDA & BPS, *Kotamadya Makassar dalam Angka* (Makassar : BPS, 1999), h. 1.

guru. Pada tahun 2000 jumlah sekolah/universitas, guru dan mahasiswa di Makassar pada setiap jenjang pendidikan, dapat dirinci sebagai berikut :

- Tingkat Pendidikan dasar, jumlah sekolah 479 unit dengan jumlah guru dan murid masing-masing 4.770 dan 136.064 orang.
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, jumlah sekolah 165 unit dengan jumlah guru dan murid-murid masing-masing 3.466 orang dan 57.319 orang.
- Sekolah Menengah (SMU/SMK) jumlah sekolah 162 unit dengan jumlah guru dan murid masing-masing 4.338 dan 53.013 orang.
- Rasio murid terhadap guru pada tingkat sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah (SMU/SMK) masing-masing adalah 27 % dan 12 %.
- Jumlah Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi sebanyak 52 yang terdiri atas 3 Perguruan Tinggi Negeri dan 49 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terdiri atas 97.681 mahasiswa.²⁵

Pembangunan agama di kota Makassar di samping ditujukan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan tetap terpeliharanya kerukunan antar umat beragama, serta meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan pembangunan.

²⁵ *Ibid.*, 33.

Hindu. Data ini dengan jelas menampakkan bahwa masyarakat Makassar adalah masyarakat religius, karena jumlah penganut kelima agama sama dengan jumlah penduduk yang telah dipaparkan terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penduduk yang tidak memeluk satu agama pun atau atheis.

Ciri-ciri keberagamaan umat Islam Makassar, secara substansi tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah Islam lainnya, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun, yang berbeda hanya bentuk lahiriah (simbol)nya saja. Harun Nasution, misalnya menyebutkan bahwa kita di Indonesia umumnya hanya mengenal Islam dari sudut pandang fiqh, dan itupun sebenarnya hanya dari sudut pandang fiqh Syafi'iyah ditambah dengan tinjauan tauhid seperti yang terdapat dalam teologi Asy'ariyah. Menurutnya, Umat Islam Indonesia kelihatannya banyak dipengaruhi oleh paham Jabariyah yang terdapat dalam teologi Asy'ariyah yang pada umumnya dianut pengikut Syafi'i. Paham Qadariyah yang terkandung dalam aliran teologi Mu'tazilah dan Maturidiyah kurang dikenal di Indonesia. Padahal lanjutnya, untuk pembangunan negara sudah barang tentu sikap aktif inilah yang dianjurkan dan disebar. ²⁷

Pola keberagamaan masyarakat Islam di Makassar yang memiliki suku asli mayoritas Bugis-Makassar sangat doktrinal dan peran sebagian *Gururta*

²⁷Saiful Muzani (ed.), *loc. cit.*

(ulama) dalam memahami ajaran agama Islam tekstual. Pemahaman makna ibadah dalam arti sempit, telah membawa ciri tersendiri pada umat Islam Makassar. Sifat keberagamaan umat Islam Makassar yang lebih mengedepankan ibadah dalam arti sempit (*ibadah mahdah*), telah menempatkan budaya yang menyudutkan nilai-nilai sosial pada masyarakat luas. Demi kepentingan menunaikan ibadah haji ke Mekkah berkali-kali, kadang-kadang bisa mengensampingkan sanak keluarganya yang membutuhkan kehidupan sehari-hari dan untuk keperluan sekolahnya.²⁸

Padahal, menurut Abdurrahman Wahid, ritus peribadatan ini dapat dibagi menjadi tiga. *Pertama, ibadah mahdah*, yakni kegiatan agama yang isi, bentuk serta tata caranya telah ditentukan secara pasti dalam satu paket sehingga sama sekali tidak dimungkinkan perubahan isi, bentuk, dan tata caranya. *Kedua*, kegiatan agama yang pokok, isi dan tata caranya telah ditentukan, namun yang menyangkut kegiatan teknis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, masih memungkinkan pengembangan sesuai dengan keadaan untuk kemudahan atau kemaslahatan umum, misalnya infak. *Ketiga, ibadah ammah* atau ibadah umum, yaitu kegiatan apa pun yang baik menurut tata nilai Islam sepanjang dilakukan dalam

²⁸Hal ini diakui oleh beberapa anggota masyarakat (yang sempat penulis wawancarai) yang sabanghari mengikuti pengajian di al-Markaz al-Islami, menurutnya dakwah yang terus berkembang/dipopulerkan adalah dakwah yang berkisar pada materi *ibadah mahdah* yang mengantarkan kita pada kesalahan individual semata, sangat minim pokok pembahasan diarahkan pada makna sosial, seperti penjelasan tentang perbankan syariah.

kerangka keagamaan menuju *mardatillah*. Dalam hal ini memungkinkan tertampungnya setiap amal saleh serta kreativitas kaum Muslim.²⁹

Dengan melihat fenomena yang banyak terjadi di Makassar, dapat dikatakan secara umum bahwa model keberagamaannya adalah *formalis simbolis* atau *formal ritual*, yakni tipologi pemikiran yang selalu menjadikan ibadah formal dan ritual sebagai standar utama dalam mengukur kadar keberagamaan, kesalehan, bahkan keimanan seseorang. Pemikiran ini kontroversi dengan *substansialis-fungsional*. Asumsi ini diperkuat oleh Drs. M. Arfan Idris, M.Ag., bahwa aspek syariat (hukum Islam) yang dihayati dan diamalkan masyarakat Islam Makassar, tampaknya masih terbatas pada segi-segi ajaran agama yang bersifat seremonial. Seluruh aspek ibadah, menurutnya, hampir tidak ada yang mereka tinggalkan. Tampaknya mereka beranggapan bahwa itulah keseluruhan agama.³⁰

Akhirnya kita berkomitmen untuk mencoba mencari bentuk spiritual baru, seperti diungkapkan oleh Djohan Effendi, agar jangan sampai seremoni dan ritual keagamaan semakin marak, namun berada dalam tataran *simbolisme eksoterik* belaka. Spiritual baru yang dipentingkan menurutnya adalah sikap yang lebih mementingkan kesalehan struktural dari sekadar kesalehan individual. Agar terhindar dari gejala *demoralisasi* dan

²⁹Al-Zastrow, *op. cit.*, h. 226.

³⁰Hasil dialog penulis dengan Drs. M. Arfan Idris, M.Ag., salah seorang tenaga edukasi pada Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar; (tempat penulis menimba ilmu pengetahuan sewaktu duduk di bangku kuliah S1).

dehumanisasi, karena bisa saja kesalehan pribadi seseorang tidak mendorong komitmen moral, tanggung jawab sosial dan solidaritas kemanusiaan. Kebangkitan agama, lanjutnya, semestinya berangkat dari "*personal concern*" dan "*communal commitment*" untuk menghayati elan profetik sehingga agama berfungsi sebagai pembawa dan pendorong perubahan.³¹

Bahkan kata M. Sobary, Islam adalah agama tindakan, agama "amal". Imam al-Ghazali telah mengembangkan *kredo* tasawuf yang menekankan keluhuran amal, amal, dan amal. Agama, menurutnya memang boleh dijadikan bahan kajian dan dibanding-bandingkan dengan agama lain, tetapi jangan lupa ada perintah terpentingnya; berbuat, bekerja dan beramal. Memang mengembangkan ilmu penting, tetapi kita memerlukan pula jenis amal lain, yakni "tindakan" dan "kerja".³² Hal senada disampaikan juga Abdul Mansur Fakihi, bahwa pengembangan keberagamaan atau religiusitas sebagai proyek kemanusiaan sangat penting diterapkan. Perilaku saleh harus ditafsirkan bukan sekadar mendekatkan diri kepada Tuhan, melainkan elite agama membela kaum tertindas, yang sejak beberapa tahun lalu dikenal dengan 'teologi pembebasan'. Religiusitas bukanlah sekadar menyembah

³¹Seri Dian/Interfidei 2/Tahun 1, *Spiritual Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994), h. x.

³²M. Sobary, *Merombak Primordialisme dalam Agama*, dalam seri Dian/Interfidei 2 tahun 1...., *ibid.*, h.43.

Tuhan, posisi kita yang terdekat dengan-Nya adalah dengan memihak kepada kaum tertindas secara ekonomi, sosial-politik, dan budaya.³³

C. Seputar Bank Muamalat Makassar

Untuk mengetahui keberadaan Bank Muamalat Cabang Makassar, berikut diuraikan empat hal, yaitu : sejarah berdirinya, struktur organisasi, prinsip-prinsip operasional, dan produk-produknya.

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat

Setelah tujuh tahun perjalanannya, Bank Muamalat Indonesia mencatat beberapa prestasi yang membanggakan. Dalam hal modal, per 31 Desember 1998, total modal disetor Bank Muamalat Indonesia tercatat sebesar Rp 138 miliar. Dari segi asset, pada tahun pertama beroperasi (1992) sebesar Rp 120 Miliar kini menjadi Rp 446 miliar.

Sampai tahun 1998 jaringan pelayanan bank Muamalat Indonesia terdiri atas Kantor Pusat Operasi, Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dengan sejumlah bank koresponden di dalam dan di luar negeri. Pembukaan Kantor cabang Bank Muamalat Indonesia di Makassar yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Kecamatan Wajo Makassar mulai beroperasi pada tanggal 6 Desember 1997 yang diresmikan

³³Lihat Mansur Fakhri, *Teologi Kaum Tertindas*, dalam Seri Dian *ibid.*, h. 47.

oleh Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan.³⁴ Kinerja PT. Bank Muamalat saat ini ditopang oleh berbagai karyawan di seluruh Indonesia dan 43 orang di antaranya pada kantor cabang Makassar dengan menggunakan teknologi mutakhir dibidang komunikasi, informasi dan pelayanan perbankan.

Adapun visi 2001 Bank Muamalat Indonesia adalah menjadikan bank kebanggaan umat, yaitu sebagai salah satu bank terbaik di kelasnya, dalam ukuran antara lain :

- a. Sehat, diukur dari segi hukum/peraturan Bank Indonesia maupun diukur dari segi syariah.
- b. *Profitable*
- c. Sahamnya diminati oleh masyarakat
- d. Mempunyai jaringan kerja yang luas dengan kapasitas bisnis global
- e. Sebagai tempat yang subur bagi pengembangan karier setiap karyawannya

Adapun misi PT. Bank Muamalat Indonesia adalah :

- a. Ikut berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dan bertindak sebagai katalisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah
- b. Memberikan laba yang wajar bagi pemegang saham (*profit*)
- c. Mengusahakan perusahaan yang optimal

³⁴Wahyuddin Nur (Kepala Bagian Legal PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar), *wawancara* tanggal 28 Maret 2002.

- d. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Islam
- e. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja

Untuk mencapai misi dan visi tersebut, PT. Bank Muamalat mempunyai strategi usaha sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan *prudent* dengan penekanan pada usaha kecil.
- b. jaringan lembaga keuangan syariah, tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan usaha kecil
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk-produk andalan
- c. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya insani
- d. Mengembangkan teknologi informasi dan teknologi pelayanan
- f. Meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya patuh kepada peraturan

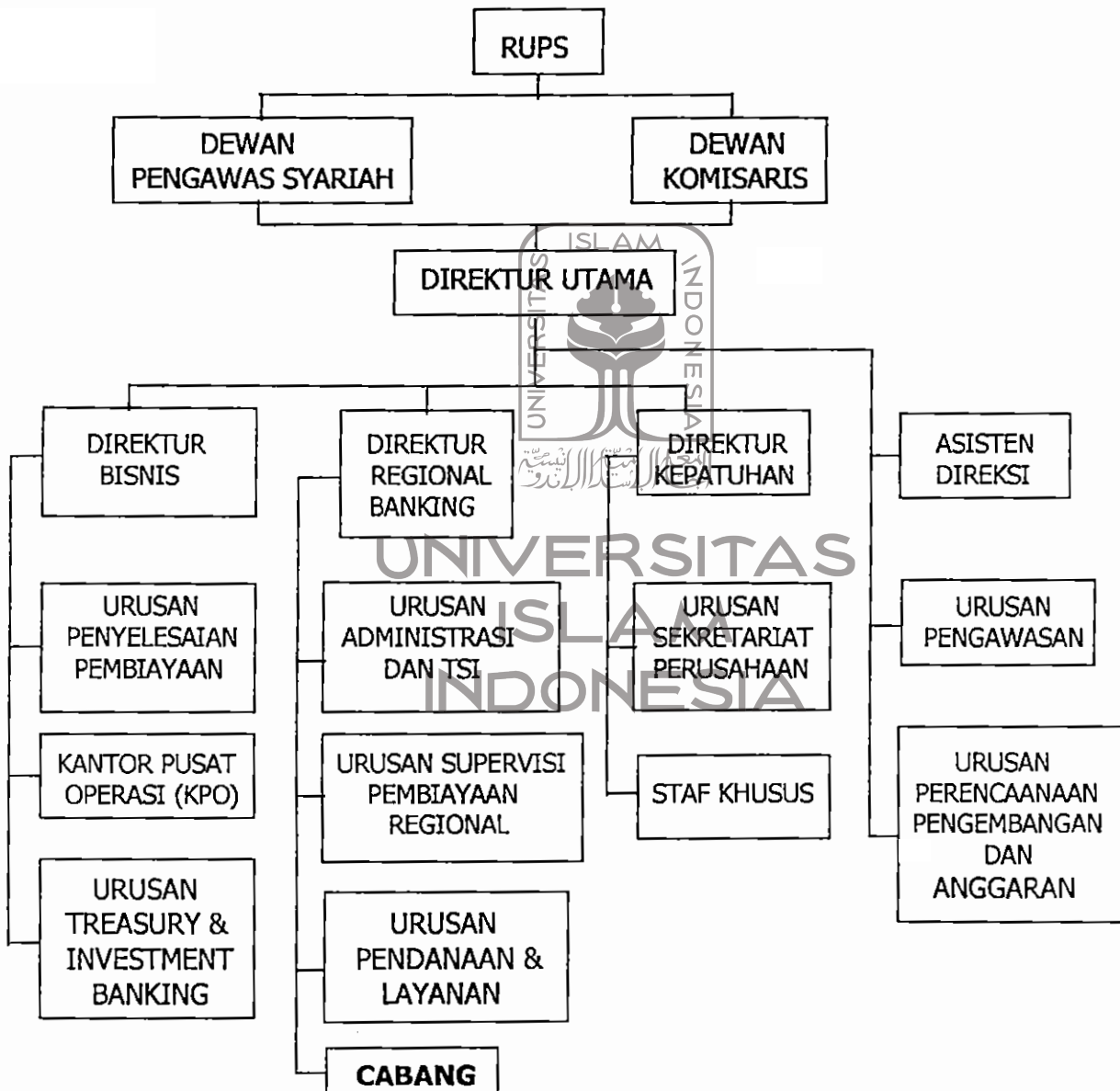
2. *Struktur Organisasi Bank Muamalat*

Organisasi merupakan bagian dari manajemen yang terdiri atas sekelompok orang yang secara sistematis dan efektif untuk menyelesaikan tugas dan wewenangnya guna suatu tujuan yang hendak dicapai.

Berikut ini struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Pusat serta cabang

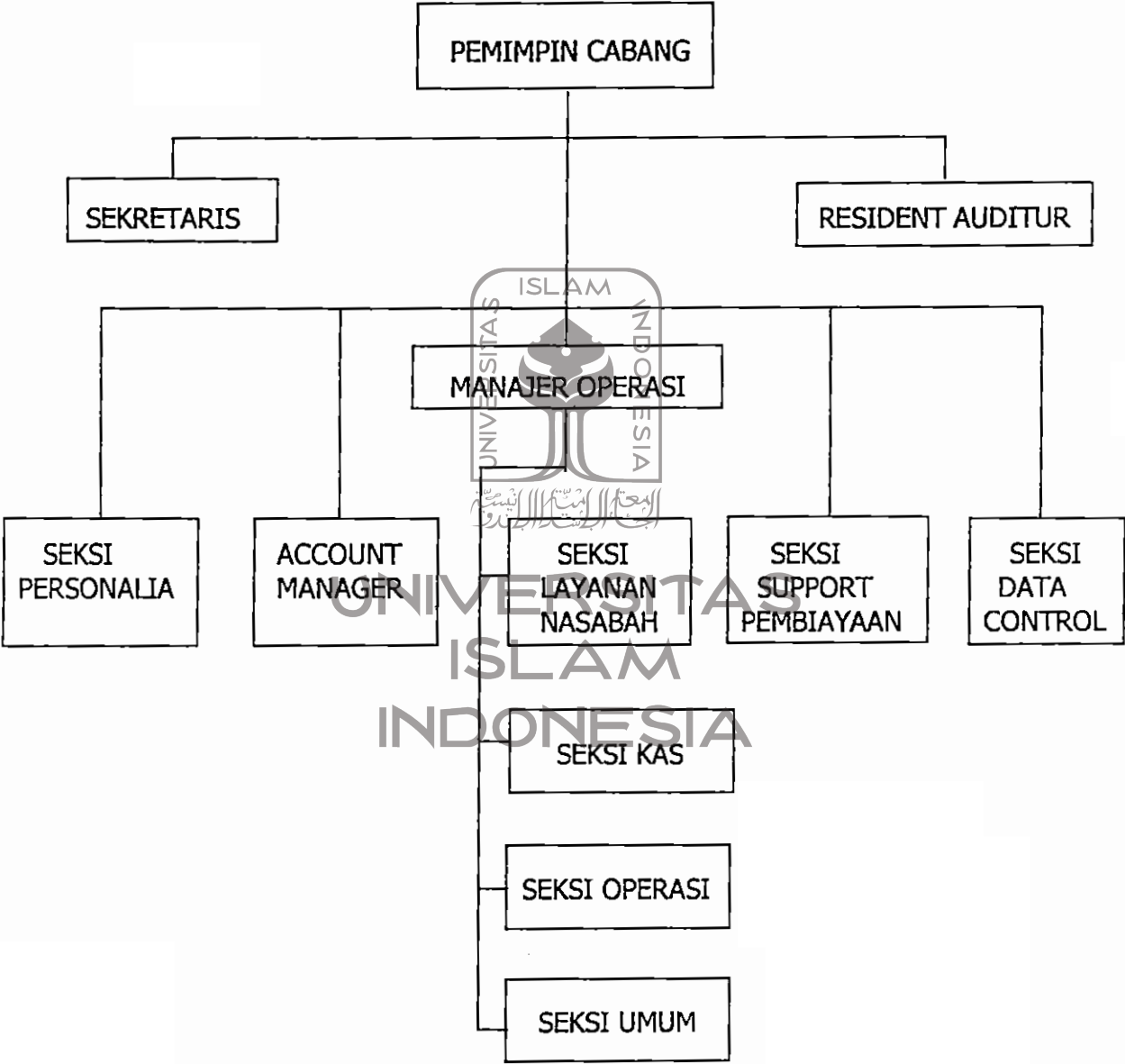
Makassar :

STRUKTUR ORGANISASI BANK MUAMALAT INDONESIA



Sumber : Bank Muamalat Cabang makassar

**STRUKTUR ORGANISASI
BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG MAKASSAR**



Sumber : Bank Muamalat Cabang Makassar

Dalam struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia, terdapat dua dewan yakni Dewan Pengawas Syariah dan dewan Komisaris setelah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan inilah yang membedakan struktur organisasi tersebut dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah.³⁵

Dalam operasional sehari-hari Bank Muamalat dilaksanakan oleh Dewan Direksi yang diketuai oleh seorang Direktur Utama, sedangkan Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengawasi dan menguji apakah pengelolaan dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 orang ahli syariah yang diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁶

Dewan Komisaris adalah wakil dari Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama dengan Dewan Direksi atau Direktur Utama merumuskan strategi-strategi jangka panjang perusahaan. Dilihat dari hierarki kekuasaan maka seorang Direktur Utama bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

³⁵ wawancara bersama Wahyuddin Nur, tanggal 28 Maret 2002.

³⁶PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar, *Berkas Administrasi BMI Pusat* (Makassar, Tanggal 28 Maret 2002).

Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Cabang Makassar, setiap personel mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Pembagian tugas dari masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pemimpin Cabang adalah mengatur, menjalankan dan mengawasi terhadap aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal, serta pengembangan secara keseluruhan termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan di cabang.
- 2) Sekretaris bertanggung jawab terhadap masalah administrasi secara umum
- 3) Resident Auditor adalah mengaudit kebijakan yang ada di perusahaan
- 4) Manager Operasi adalah wakil pemimpin cabang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bank Muamalat cabang Makassar yang terdiri atas :
 - a. seksi pelayanan adalah bertanggung jawab dalam melayani nasabah
 - b. seksi kas bertanggung jawab dalam pelayanan transaksi tunai dan nontunai
 - c. seksi operasi merupakan bagian yang melakukan operasi khusus dan laporan-laporan neraca ke Bank Indonesia
 - d. seksi umum bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengadaan sarana, dan inventaris kantor
 - e. seksi personalia adalah bertanggung jawab terhadap masalah-masalah kepegawaian

- 5) Account Manager bertanggung jawab terhadap masalah pemasaran/marketing Bank Muamalat Indoensia cabang Makassar termasuk pembiayaan dan penghimpunan dana
- 6) Seksi Support pembiayaan bertanggung jawab terhadap penanganan masalah administrasi pembiayaan, notaris, jaminan dan administrasi kredit
- 7) Seksi data kontrol merupakan pemeriksa terhadap seluruh transaksi yang dilakukan aparat operasi, apakah dilakukan sesuai dengan aturan atau tidak.

Besarnya karyawan dalam struktur organisasi Bank Muamalat cabang Makassar adalah berjumlah 43 orang personel, ditambah karyawan (*non-banking staff*) 10 orang yakni : *security* 4 orang, *driver* 3 orang, *office boy* 3 orang.

3. Prinsip Operasional

Bank Muamalat Cabang Makassar dalam menjalankan usahanya mengacu pada lima konsep dasar operasional. Kelima konsep tersebut yaitu a. simpanan Murni (*al-Wadiah*), b. Sistem bagi hasil c. Sistem jual beli, dan marjin keuntungan d. Sistem sewa, dan e. Sistem upah.

Secara lebih rinci akad-akad muamalah dibagi menjadi :

- a. jual-beli, meliputi *bai' al-mutlaqah*, *muqayyad (barter)*, *sarf* (jual beli mata uang), *murabahah*, *bai' salam*, dan *istishna* (jual beli pesanan)
- b. Bagi hasil, meliputi : *mudarabah*, *mudarabah muqayyad*, *musyarakah*

c. Akad jasa, meliputi : *wadiah* (penitipan), *ijarah* (sewa-menyewa), *wakalah*, *kafalah*, *qard* (pinjam-meminjam uang)

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudarabah*.³⁷ Sistem jual beli dengan margin keuntungan (*murabahah*) merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yaitu bank mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank. Sementara sistem *fee* (jasa) meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain jasa transfer dan lain-lain.³⁸

4. Produk - produk

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan dunia bisnis yang menginginkan pelayanan yang terpadu untuk berbagai jenis produk bank yang diperlukan, Bank Muamalat cabang Makassar melakukan kegiatan

³⁷Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah* (Jakarta: PN. Alvabet, 1999), h. 200-205.

³⁸*Ibid.*, h. 4.

operasional, yaitu: produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, produk jasa layanan perbankan.

- a. Produk *Penghimpunan Dana*, meliputi: Tabungan Umat, Tabungan Trendy, Tabungan ukhuwah, Deposito Fulinves, Giro Wadiah, tabungan Haji Arafah (Tahara), Dana Pensiun Lembaga keuangan.
- b. Produk *penyaluran dana*, meliputi: *al-Mudarabah, al-Murabahah, al-Musyarakah, Al-Istishna, bai' As-Salam, Al-Qardul Hasan, Mudarabah Muqayyad, al-Wakalah*, dan *al-Hiwalah*.
- c. Jasa *layanan perbankan*, meliputi: ATM, *phone banking, payment point*, penukaran mata uang real di embarkasi haji atau di hotel tempat penginapan jamaah haji, pembayaran ZIS, dan *pay rool*.³⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁹Informasi ini dihimpun dari data yang tertera di brosur Bank Muamalat Cabang Makassar dan hasil *wawancara*, tanggal 2 April 2002.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Operasional Variabel

Tanggapan masyarakat terhadap Bank Muamalat didefinisikan dalam beberapa variabel. Variabel tersebut dapat diklasifikasikan dalam variabel pengaruh (*independent*) dan variabel dipengaruhi (*dependen*). Variabel yang dipengaruhi dalam hal ini adalah tanggapan masyarakat yang meliputi 4 (empat) variabel operasional. Variabel tersebut terdiri atas variabel produk, pelayanan, sosialisasi, dan manfaat. Adapun variabel pengaruh terdiri dari faktor mayoritas umat Islam, religiusitas, peranan ulama, dan faktor solidaritas ummat. Penentuan variabel adalah berdasarkan kajian teori pada bab-bab sebelumnya. Pengukuran variabel operasional dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan menskalakan jawaban tanggapan responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 (setuju-tidak setuju, tinggi-rendah). Definisi operasional variabel terinci sebagai berikut :

1. Variabel Produk adalah tanggapan masyarakat terhadap produk pelayanan (jasa) yang ada pada Bank Muamalat. Tanggapan masyarakat terhadap variabel produk diukur dengan 5 item pertanyaan berdasarkan jenis produk yang ada. Tanggapan responden yang merupakan data kualitatif dikuantitatifkan menurut skala yang ada.

2. Variabel Pelayanan adalah tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang ada pada Bank Muamalat. Tanggapan masyarakat terhadap variabel pelayanan diukur dengan 6 item pertanyaan berdasarkan jenis pelayanan yang ada. Tanggapan responden yang merupakan data kualitatif dikuantitatifkan menurut skala yang ada.
3. Variabel Sosialisasi adalah tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan Bank Muamalat. Tanggapan masyarakat terhadap variabel produk diukur dengan 5 item pertanyaan. Tanggapan responden yang merupakan data kualitatif dikuantitatifkan menurut skala yang ada.
4. Variabel Manfaat adalah tanggapan masyarakat terhadap manfaat dengan adanya Bank Muamalat. Tanggapan masyarakat terhadap variabel manfaat diukur dengan 5 item pertanyaan. Tanggapan responden yang merupakan data kualitatif dikuantitatifkan menurut skala yang ada.
5. Variabel Setting sosial budaya dan religiusitas yang terdiri dari 4 variabel (item pertanyaan) yaitu Mayoritas Umat Muslim adalah untuk menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Makassar adalah Muslim. Variabel Religiusitas adalah tanggapan masyarakat terhadap aspek kondisi keagamaan yang ada pada masyarakat Makassar. Variabel Peranan Ulama adalah tanggapan masyarakat terhadap peranan ulama dalam kehidupan masyarakat Makassar. Variabel

Solidaritas Sosial adalah tanggapan masyarakat terhadap solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat Makassar.

B. Profil Tanggapan Responden

Pengumpulan data sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2002. Metode pengumpulan data yang dipilih adalah kuesioner atau menggunakan daftar isian. Daftar isian tersebut disebar kepada Tanggapan Responden yang terdiri dari: (1) Praktisi Bank Muamalat, terdiri atas pimpinan/karyawan, (2) Nasabah; terdiri atas kelas yang berpendidikan tinggi, menengah dan tidak berpendidikan (rendah), dan (3) Tokoh masyarakat/*gurutta* (ulama); terdiri atas modernis, *neo-revivalism* (ortodoks) dan antara keduanya (4) Masyarakat non Nasabah. Tanggapan Responden yang belum banyak tahu tentang Bank Muamalat sebelum mengisi kuesioner dijelaskan dahulu tentang keberadaan Bank Muamalat, terutama untuk Tanggapan Responden non nasabah. Profil Tanggapan Responden dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Profil Tanggapan Responden

Profil Tanggapan Responden		Jumlah	Persen
(1)		(2)	(4)
PENGETAHUAN TENTANG BANK MUAMALAT	Banyak	8	8 %
	sekedar tahu	68	68 %
	sedikit	23	23 %
	tidak tahu	1	1 %
	Total	100	100 %
SUMBER INFORMASI	berita media	37	37 %
	cetak/elektronik		
	iklan	32	32 %
	Teman/saudara	29	29 %
	Lain-lain	2	2 %
	Total	100	100 %
JENIS TANGGAPAN RESPONDEN	Karyawan Bank	10	10 %
	Muamalat		
	Nasabah	36	36 %
	Masyarakat Non	48	48 %
	Nasabah		
	Tokoh masyarakat	6	6 %
	Total	100	100 %

Sumber : Hasil kuesiner

Sebagian besar tanggapan Responden penelitian ini dilakukan menyatakan sudah tahu dengan keberadaan Bank Muamalat di Makassar tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggapan Responden tidak banyak tahu tentang konsep tentang Bank Muamalat itu sendiri terutama untuk masyarakat non nasabah dan nasabah Bank Muamalat.

C. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Pengujian validitas dan reabilitas item kuesioner adalah untuk melihat tingkat keabsahan dan keandalan item kuesioner dalam mengukur variabel yang ada.

Sementara anggota sampel yang digunakan dalam uji coba instrumen pada penelitian ini adalah 30 orang anggota sampel. Dengan jumlah 30 orang tersebut apabila item-item instrumen terbukti valid dan reliabel (andal), maka peneliti akan menyebarkan kuisisioner tersebut pada 100 orang karyawan sebagai tanggapan Responden. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen pada penelitian ini digunakan bantuan paket program SPSS 10. Hasil perhitungan dengan bantuan komputer program SPSS ini didapat hasil bahwa 24 butir adalah valid dan dapat digunakan.

Pengujian realibilitas ini hanya dilakukan terhadap butir-butir yang valid, yang diperoleh melalui uji validitas. Dalam melakukan uji realibilitas digunakan teknik Korelasi Alfa Cronbach¹.

Perhitungan dilakukan dengan program SPSS 10. Hasil dari pengujian reliabilitas didapat nilai koefisien reliabilitas 0,724 . Menurut Sugiyono, butir reliabel seandainya mempunyai nilai koefisien korelasi diatas 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa keandalan dari semua variabel adalah tinggi.²

¹Sutrisno Hadi, *Statistik Peneitian* (Jakarta: Aksara Pustaka, 1991), h. 37.

²Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Alfabeta), h. 89.

D. Hasil Penelitian

1. Tanggapan Masyarakat terhadap Aspek Produk pada Bank Muamalat

Tanggapan masyarakat terhadap aspek Produk pada Bank muamalat dapat dilihat dari rata-rata jawaban Tanggapan Responden terhadap 5 item kuesioner variabel produk. Tanggapan masyarakat terhadap aspek produk pada Bank Muamalat dikategorikan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Penilaian tinggi rendah jawaban Tanggapan Responden berdasarkan interval sebagai berikut :

$$i = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Banyaknya interval (alternatif jawaban)}} \\ i = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Setelah mengetahui jarak interval maka katagori dapat ditentukan sebagai berikut :

1 – 1,8	= sangat rendah
1,801 – 2,6	= rendah
2,601 – 3,4	= sedang
3,401 – 4,2	= tinggi
4,201 – 5	= sangat tinggi

Tanggapan responden terhadap faktor produk pada Bank Muamalat dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Tanggapan Responden terhadap aspek Produk Bank Muamalat

Indikator	Tanggapan Tanggapan Responden	
	Rata-rata skor	Penilaian
(1)	(2)	(3)
Produk Bank Muamalat adalah bebas dari Riba	3.1700	Sedang/ragu- ragu
Kesesuaian dengan syariat Islam	3.7000	tinggi
Sistem Bagi Hasil yang pada Bank Muamalat adalah sangat baik.	3.9400	tinggi
Produk Bank Muamalat adalah aman	3.2400	Sedang/ragu- ragu
Produk Bank Muamalat adalah menguntungkan.	3.6300	tinggi

Sumber : Hasil Kuesioner

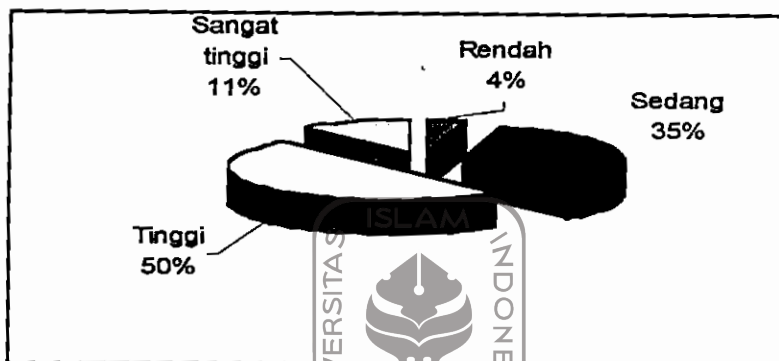
Dari beberapa konsep produk yang ada pada Bank Muamalat rata-rata responden adalah masih ragu-ragu terhadap anti riba pada bunga Bank. Berdasarkan hasil kuesioner yang ada 70 orang atau 70 % responden menyatakan bahwa konsep bagi hasil pada Bank Muamalat adalah tinggi (setuju dengan konsep yang ada).

2. Tanggapan Masyarakat terhadap Aspek Pelayanan pada Bank Muamalat

Tanggapan masyarakat terhadap aspek Pelayanan pada Bank muamalat dapat dilihat dari rata-rata jawaban Tanggapan responden terhadap 6 item kuesioner variabel pelayanan. Tanggapan masyarakat

terhadap aspek pelayanan pada Bank Muamalat dikategorikan sangat tidak tinggi, tidak tidak tinggi, cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi.

Tanggapan Tanggapan Responden terhadap faktor pelayanan yang ada pada Bank Muamalat dapat dilihat dalam gambar 4.1 berikut :



Gambar 4.1 Tanggapan Tanggapan Responden terhadap Aspek Pelayanan Bank Muamalat

Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan hasil kuesioner pada grafik gambar 4.1 diatas dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang ada pada Bank Muamalat yang ada pada saat ini adalah cukup baik. Sebanyak 50 orang atau 50% dari seluruh Tanggapan Responden yang ada memberi tanggapan bahwa pelayanan yang ada pada Bank Muamalat yang ada pada saat ini adalah baik (tinggi) dan hanya 4 orang atau 4% dari seluruh Tanggapan Responden yang ada yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah rendah.

Harapan bagi terlaksananya perbankan syariah yang ideal, tentu sangat bergantung pada pelaku perbankan itu sendiri, baik pengelola

maupun nasabahnya. Sistem perbankan syariah yang berasumsi pada kejujuran, menuntut sifat amanah dari kedua belah pihak. Pihak perbankan hendaklah menjalankan konsepnya dengan selalu mengacu pada konsep yang benar-benar sesuai dengan konsep syariah, pihak nasabah juga harus benar-benar memahami konsep tersebut serta amanah dalam mengelola dana. Namun yang terjadi sebaliknya, paling tidak, kadang-kadang terjadi kecurigaan-kecurigaan, sebelum tahu benar konsep yang diterapkan, atau bisa jadi ada upaya menyelewengkan konsep syariah tersebut oleh beberapa individu, tidak secara kelembagaan.

Dalam mengatasi sifat amanah masyarakat, cara yang ditempuh menurut tawaran Iswadi Ayub adalah dengan memfasilitasi tokoh agama (*gurutta*) atau tokoh masyarakat di masing-masing tempat. Caranya yakni, beberapa anggota masyarakat membentuk kelompok usaha, yang difasilitasi oleh ulama/tokoh masyarakat bila berhubungan dengan bank syariah. Cara ini sekalipun bagus, belum terlihat efektivitasnya.³

Harapan bagi terlaksananya perbankan syariah yang ideal, tentu sangat bergantung pada pelaku perbankan itu sendiri, baik pengelola maupun nasabahnya. Sistem perbankan syariah yang berasumsi pada kejujuran, menuntut sifat amanah dari kedua belah pihak. Pihak perbankan hendaklah menjalankan konsepnya dengan selalu mengacu

³ *Wawancara*, 2 April 2002.

pada konsep yang benar-benar sesuai dengan konsep syariah, pihak nasabah juga harus benar-benar memahami konsep tersebut serta amanah dalam mengelola dana. Namun yang terjadi sebaliknya, paling tidak, kadang-kadang terjadi kecurigaan-kecurigaan, sebelum tahu benar konsep yang diterapkan, atau bisa jadi ada upaya menyelewengkan konsep syariah tersebut oleh beberapa individu, tidak secara kelembagaan.

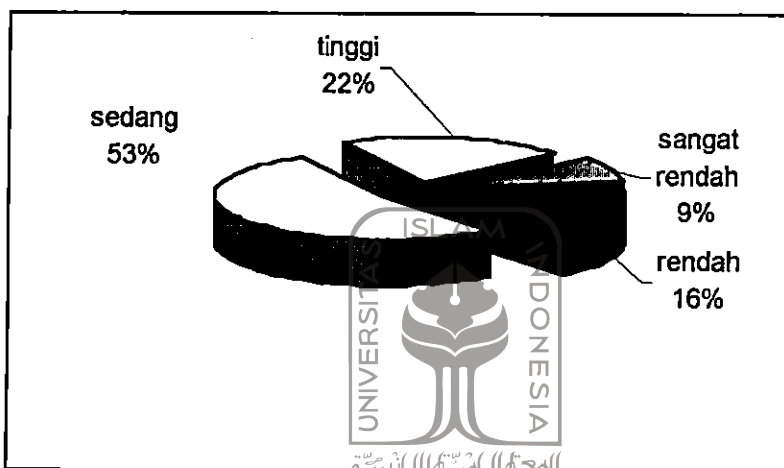
Dalam mengatasi sifat amanah masyarakat, cara yang ditempuh menurut tawaran Iswadi Ayub adalah dengan memfasilitasi tokoh agama (*gurutta*) atau tokoh masyarakat di masing-masing tempat. Caranya yakni, beberapa anggota masyarakat membentuk kelompok usaha, yang difasilitasi oleh ulama/tokoh masyarakat bila berhubungan dengan bank syariah. Cara ini sekalipun bagus, belum terlihat efektivitasnya.⁴

3. Tanggapan Masyarakat terhadap Aspek Sosialisasi pada Bank Muamalat

Untuk dapat berkembang di tengah masyarakat, Bank Muamalat harus dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, tentunya hal ini menuntut unsur sosialisasi dari pihak yang terkait. Aspek sosialisasi yang telah dilakukan Bank Muamalat ternyata mendapat penilaian rendah dari tanggapan responden.

⁴ Wawancara, 2 April 2002.

Jawaban tanggapan responden terhadap aspek sosialisasi yang ada pada bank Muamalat, dapat dilihat dari pengetahuan mereka terhadap bank muamalat. Jawaban responden dapat dilihat dalam gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.2 Tanggapan Tanggapan Responden terhadap Aspek Sosialisasi Bank Muammamat

Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan hasil kuesioner pada Gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa faktor sosialisasi terhadap konsep Bank Muamalat menurut jawaban Tanggapan Responden adalah masih kurang. Sebanyak 53 orang atau 53% dari seluruh Tanggapan Responden menyatakan bahwa tidak banyak mengetahui tentang produk Bank Muamalat (jawaban sedang) dan 16 orang atau 16% dari seluruh Tanggapan Responden menyatakan bahwa kurang mengetahui tentang produk Bank Muamalat. Hal ini menunjukkan belum optimalnya usaha sosialisasi

terhadap konsep Bank Muamalat yang ada pada saat ini. Dalam hal lain jumlah Bank Muamalat di Mkasar masih terbatas

Menurut salah seorang nasabah dari desa yang kebetulan sudah menjadi nasabah Bank Muamalat, bahwa umat Islam kebanyakan di daerah tempat tinggalnya belum mengetahui betul produk yang ditawarkan bank Islam. Bahkan ada sekelompok masyarakat belum mengetahui kehadiran bank Muamalat di Makassar.⁵ Tentunya hal ini berkaitan erat dengan masih minimnya sosialisasi khususnya dari pihak perbankan sendiri.

4. Tanggapan Masyarakat terhadap Aspek Manfaat pada Bank Muamalat

Tanggapan masyarakat terhadap Bank Muamalat dapat dilihat dari hasil kuesioner yang ada. Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Bank Muamalat di Maksassar rata-rata adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jawaban Tanggapan Responden terhadap aspek manfaat yang ada pada konsep bank Muamalat, yaitu dalam aspek ketauhidan, sosial (kebersamaan) dan ekonomi. Dalam tinjauan aspek anti riba masih terlihat tanggapan Responden yang bervariasi antara setuju

⁵Hal ini diperkuat oleh pendapat sekelompok mahasiswa UNHAS yang penulis sempat wawancarai menyatakan bahwa Bank Muamalat belum terlalu menyentuh ke masyarakat, fasilitasnya tidak begitu memadai, apalagi tempatnya tidak strategis; diantara himpitan pertokoan sehingga terkadang orang yang berkunjung kesana tidak dapat menemuinya. *Wawancara* dengan mahasiswa tanggal 3 April 2002, juga dengan nasabah, tanggal 29 Maret 2002.

dan tidak setuju. Jawaban Tanggapan Responden terhadap aspek manfaat yang ada pada bank Muamalat dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Tanggapan Tanggapan Responden terhadap Aspek Manfaat Bank Muamalat

Indikator	Tanggapan Tanggapan Responden	
	Rata-rata skor	Penilaian
(1)	(2)	(3)
Manfaat ketauhidan bagi ummat	4,0700	tinggi
Manfaat banyak terhadap sosial	3,9000	tinggi
Manfaat banyak dalam aspek ekonomi bagi ummat	3,9800	tinggi
Manfaat anti riba	3,4000	sedang

Keterangan : 1 – 1,8 = sangat rendah 3,401 – 4,2 = tinggi
 1,801 – 2,6 = rendah 4,201 – 5 = sangat tinggi
 2,601 – 3,4 = sedang

Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan alasan mereka menggunakan bank adalah dengan alasan kebutuhan yang lebih bisa mencairkan dananya, tanpa harus melihat apakah haram atau tidak. Pada sisi ini, memang konsep haramnya bunga bank sudah sangat tipis. Logikanya, kalau memang ada yang membolehkan bunga bank, mengapa susah-susah mencari bank Islam, apalagi letaknya tidak strategis. Logika

seperti ini umumnya dipakai oleh umat Islam Makassar, di samping alasan darurat.⁶

Berdasarkan hasil kuesioer yang ada 32 orang atau 32% dari seluruh Tanggapan Responden menyatakan tidak setuju dengan bunga bank sedangkan 44 orang atau 44% dari seluruh tanggapan Responden menyatakan setuju dengan konsep anti riba yang ada pada Bank Muamalat. Namun demikian, sebenarnya pembahasan apakah bunga uang sama dengan riba telah selesai dibahas oleh MUI dalam lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada 19-22 Agustus 1990. Dalam lokakarya tersebut diakui tentang adanya dua pendapat mengenai bunga bank, yaitu pendapat yang menganggap bahwa bunga bank itu riba yang diharamkan, dan pendapat yang menganggap bahwa bunga bank itu halal. Selanjutnya pada musyawarah Nasional IV MUI periode 1990-1995 bulan September 1990 di Jakarta, baik ulama yang menganggap bunga bank itu riba yang diharamkan maupun yang menganggap bunga itu halal sepakat untuk mengembangkan sistem dan prosedur perbankan bebas bunga. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Garis-garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1990-1995.⁷

⁶ *Wawancara*, tanggal 2 April 2002. Juga pendapat sekelompok Tanggapan Responden yang belum bergabung (menjadi nasabah) dalam bank Muamalat.

⁷ Karnaen Perwataatmadja, "Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga dengan Sistem Bagi Hasil dalam Bisnis Perbankan di Indonesia", dalam Hamid Busyaib dan Mursyidi Prihantoro (ed.), *Bank Tanpa Bunga* (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993), h. 1-2.

Perdebatan tentang eksistensi bunga bank inilah yang menjadi kendala besar terhadap tumbuh kembangnya bank Islam. Menurut Iswadi Ayud bahwa Bank Islam sekarang ini masih kurang ditanggapans masyarakat berangkat dari kegelisahannya terhadap penetapan status hukum dari bunga bank. Lebih lanjut dikatakan, inilah yang masih diperjuangkan dan harapan bagi kalangan praktisi perbankan Islam agar pihak pemerintah dalam hal ini MUI, dapat menyatukan persepsi dan membulatkan tekad untuk mengeluarkan fatwa dan menetapkan bahwa status hukum bunga bank sudah tidak layak pakai sekarang ini (haram), dan sebagai alternatif mestinya sudah beralih ke Bank Islam yang otomatis berbasiskan syariah.⁸

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tanggapan Masyarakat terhadap Bank Muamalat

Faktor-faktor pengamatan yang diambil dan dianggap mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Bank Muamalat adalah mayoritas umat Islam di Makassar (X_1), religiusitas umat (X_2), peranan ulama (X_3), dan solidaritas sosial dalam pembangunan (X_4). Faktor-faktor tersebut merupakan karakteristik kondisional yang ada dalam masyarakat Makassar. Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap persepsi masyarakat (tanggapan masyarakat Makassar terhadap keberadaan Bank Muamalat)

⁸ Wawancara, 1 April 2002

dapat dirumuskan dalam model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y = variabel yang dipengaruhi yaitu tanggapan masyarakat,

β_0 = konstanta regresi ,

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

X_1, X_2, X_3, X_4 = variable yang mempengaruhi

e = error : faktor gangguan diluar model

Analisis juga dilakukan dalam tinjauan secara parsial, yaitu dalam tinjauan variabel yang diamati, sehingga model persamaan yang digunakan adalah persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta X + e$$

Dimana :

Y = variabel yang dipengaruhi yaitu tanggapan masyarakat,

β_0 = konstanta regresi ,

β = koefisien regresi

X = variable yang mempengaruhi

e = error : faktor gangguan diluar model yang diamati

1) Faktor Mayoritas Umat Islam Makassar

Peluang yang merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Muamalat Cabang Makassar adalah mayoritas umat Islam, yakni 89,5 % (sesuai yang telah dipaparkan di bab terdahulu). Hal ini merupakan lahan subur bagi berkembangnya bank syariah di masa datang.

Faktor mayoritas ummat Islam di Makassar ini ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap tanggapan masyarakat pada Bank

Muamalat. Hal ini dapat dilihat dari hasil olahan data regresi linier yang dilakukan.

Rangkuman Hasil regresi pengaruh mayoritas umat Islam terhadap tanggapan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Regresi Pengaruh Mayoritas Ummat terhadap Tanggapan Masyarakat pada Bank muamalat

Pengaruh Mayoritas Ummat terhadap :	Tanggapan Responden	
	Koeffisien	Signifikansi
(1)	(2)	(3)
Variabel Produk Bank Muamalat	0,283	0,1791
Variabel Pelayanan Bank Muamalat	0,800	0,1744
Variabel Sosialisasi Bank Muamalat	4,200	***) 0,0000
Variabel Manfaat Bank Muamalat	1,800	***) 0,0433

Keterangan : *) signifikan pada level $\alpha = 10\%$

**) signifikan pada level $\alpha = 5\%$

***) signifikan pada level $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olahan Data Kuesioner

Berdasarkan rangkuman hasil regresi tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas ummat Islam yang ada di Makassar mempengaruhi 2 (dua) variabel tanggapan masyarakat. Faktor mayoritas ummat Islam yang ada ternyata berpengaruh pada level $\alpha = 5\%$ terhadap tanggapan masyarakat pada aspek manfaat yang ada pada Bank Muamalat dan berpengaruh pada level $\alpha = 1\%$ terhadap tanggapan masyarakat pada aspek sosialisasi.

Menurut Iswadi Ayub, masyarakat di Makassar pada umumnya terbagi dua yaitu: *pertama*, masyarakat kelas elit yang memiliki modal banyak. Mereka biasanya gengsi menyimpan dananya pada bank Muamalat yang notabene masih sangat ketinggalan dengan bank konvensional. *Kedua*, masyarakat kelas bawah. Mereka yang mengerti tentang haramnya bunga bank (riba), umumnya lebih tanggapansif dengan bank berbasis syariah. Sekalipun demikian umat Islam Makassar umumnya masih berhubungan dengan bank konvensional.

Gejala ini bahkan berlaku bagi mereka yang dalam bahasa pesantren 'sudah ngaji'. Faktor lain yang cukup dominan di Makassar adalah masih minimnya upaya dari *gurutta* sebagai penyampai dakwah di forum-forum pengajian untuk mengembangkan ajaran Islam dalam bidang muamalat –sebagaimana termaktub dalam kitab kuning- ke dalam praktek perekonomian yang lebih praktis seperti perbankan ini. Bahkan mungkin kebanyakan *gurutta* di Makassar belum mengerti konsep perbankan Islam secara praktis.⁹

2) Pengaruh Nilai Religius Masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner yang ada yaitu berdasarkan rata-rata jawaban responden, aspek religiusitas ini ternyata terbilang tinggi dalam aspek kehidupan masyarakat Makassar.

⁹Wawancara, tanggal 1 April 2002

Pengaruh aspek religiusitas terhadap tanggapan masyarakat pada keberadaan Bank Muamalat dapat dilihat dari hasil olahan data regresi yang ada. Rangkuman Hasil regresi pengaruh mayoritas ummat Islam terhadap tanggapan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Regresi Pengaruh Religiusitas terhadap Tanggapan Masyarakat pada Bank muamalat

Pengaruh Religiusitas Umat terhadap :	Tanggapan Tanggapan Responden	
	Koeffisien	Signifikansi
(1)	(2)	(3)
Variabel Produk Bank Muamalat	1,600	*) 0,0667
Variabel Pelayanan Bank Muamalat	1,428	*) 0,0699
Variabel Sosialisasi Bank Muamalat	2,350	***) 0,0000
Variabel Manfaat Bank Muamalat	2,369	***) 0,0002

Keterangan : *) signifikan pada level $\alpha = 10\%$

**) signifikan pada level $\alpha = 5\%$

***) signifikan pada level $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olahan Data Kuesioner

Berdasarkan rangkuman hasil regresi tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa faktor religiusitas ummat Islam yang ada di Makassar mempengaruhi seluruh variabel tanggapan. Faktor religiusitas ummat Islam yang ada ternyata berpengaruh pada level $\alpha = 10\%$ terhadap tanggapan masyarakat pada faktor produk dan pelayanan yang ada pada Bank Muamalat. Faktor religiusitas ummat Islam berpengaruh pada level $\alpha = 1\%$ terhadap tanggapan masyarakat terhadap aspek sosialisasi dan manfaat yang ada pada Bank Muamalat.

Pada umumnya masyarakat Makassar penganut Ahlussunnah wal Jamaah yang mendasarkan teologinya kepada teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Namun yang lebih menonjol dari kedua teolog tersebut adalah Asy'ariyah.¹⁰ Dalam paham teologi Asy'ariyah, manusia selalu digambarkan sebagai seorang yang lemah, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa di saat berhadapan dengan kekuasaan yang absolut apalagi berhadapan dengan Tuhan.¹¹ Akal manusia, menurut Asy'ari mempunyai daya yang lemah, akibatnya menjadikan penganutnya kurang mempunyai ruang gerak, karena terikat tidak saja pada dogma-dogma, tetapi juga pada ayat-ayat yang mengandung arti zanni, yaitu ayat-ayat yang sebenarnya boleh mengandung arti lain (kontekstual), tetapi diartikan sempit sesuai dengan teks yang ada (tekstual). Dengan demikian para penganut teologi ini sukar mengikuti dan mentolerir perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat modern. Bahkan Sayyed Ameer Ali mengatakan bahwa kemerosotan bangsa-bangsa Islam sekarang ini salah satu sebabnya karena formalisme al-Asy'ari.¹²

¹⁰ *Dialog* dengan Jalaluddin Rahman, Guru Besar IAIN Alauddin Makassar, tanggal 3 April 2002.

¹¹ Zainul Kamal, "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ari Sebagai Doktrin Akidah, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 141.

¹² *Ibid.* h, 142-143.

Nurcholis Majid menyebutkan bahwa sasaran kritik pada paham Asy'ariyah adalah pandangannya tentang perilaku manusia berkenaan dengan masalah sampai di mana manusia mampu menentukan sendiri kegiatannya dan sampai di mana ia tidak berdaya. Asy'ari bukanlah seorang Jabari sehingga disebut fatalis, dan bukan pula seorang Qadari yang berpaham tentang kemampuan manusia menentukan perbuatannya.¹³ Ibn Taimiyyah melihat bahwa dalam proses perkembangannya, paham Asy'ari tentang konsep *kasb* yang sulit itu telah menjerumuskan para pengikutnya kepada sikap yang lebih mengarah ke Jabariah, tidak ke jalan tengah yang dikehendakinya.¹⁴ Karena manusia dalam teori *kasb* Asy'ari tidak mempunyai pengaruh efektif dalam perbuatannya, maka banyak ahli menilai bahwa *kasb* adalah sebagai Jabariyah moderat, bahkan Ibn Hazm (w. 456) dan Ibn Taimiyyah (w. 728) menilai sebagai Jabariyah murni. Harun Nasution juga berpendapat demikian.¹⁵

Jalaluddin Rahman, menawarkan agar umat Islam Makassar tidak perlu meninggalkan aliran teologi Asy'ari dan Maturidi tersebut, tetapi juga tidak mengabaikan aliran lain yang lebih menganjurkan untuk berkreasi

¹³Nurcholis Majid, "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ari sebagai Doktrin Aqidah Islamiyah", dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramasidina, 1995), h. 282.

¹⁴*Ibid.*, h. 284.

¹⁵Zainul Kamal, *op. cit.*, h. 141. Alasannya, karena menurut Asy'ari kemauan dan daya untuk berbuat adalah kemauan dan daya Tuhan, dan perbuatan itu sendiri adalah perbuatan Tuhan.

dan meningkatkan etos kerja, seperti aliran Qadariah. Karena hal ini, katanya sebuah pemikiran. Atau paling tidak dengan lebih mengutamakan aliran Maturidiyah pada aspek-aspek Muamalah.¹⁶ Secara sosiologis, Agus Salim, melihat bahwa umat Islam Makassar, umumnya seringkali terlalu pasrah dengan keadaannya, hal ini menurutnya, dipengaruhi salah satunya adalah dakwah *gurutta* yang menganjurkan sikap 'nrimo' pada rizki Tuhan, tanpa usaha maksimal. Misalnya, dengan ucapan : "*Cukuplah rizki yang ada sekarang kita nikmati, toh kehidupan yang kekal nanti di akhirat*".¹⁷

Sebelum lebih jauh berbicara tentang pemahaman ajaran agama masyarakat Makassar, ada baiknya jika ditelesuri pandangan Kuntowijoyo seputar reposisi pemahaman agama. Dalam pandangan Kuntowijoyo, tampak bahwa Islam adalah sebuah "agama sekuler" yang ingin memperjuangkan pembebasan dan penyelamatan manusia di dunia "kini dan di sini" demi suatu cita-cita eskatologis yang sudah pasti. Itu sebabnya orientasi altruisnya yang berdasarkan etika transendental itu, juga harus diarahkan kepada kehidupan *objektif-empiris*. Karena kehidupan yang *objektif-empiris* itu merupakan resultan dari kondisi

¹⁶ *Dialog* tanggal 3 April 2002.

¹⁷ *Wawancara* di bank Muamalat, Tanggal 31 Maret 2002.

sistem sosial-ekonomi-politik yang bersifat historis, maka perjuangan Islam adalah perjuangan untuk memperbaikinya.¹⁸

Bagi Kuntowijoyo, tugas intelektual Muslim adalah "memberikan pemikirannya kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai alat analisis yang tajam dan memainkan peran. Ini karena pergulatan Islam adalah pergulatan untuk relevansi, yakni agama tidak boleh sekadar menjadi pemberi legitimasi terhadap sistem sosial yang ada, tetapi harus memperhatikan dan mengontrol perilaku sistem tersebut. Untuk dapat beroperasi sebagai acuan aksiologis, sebenarnya konsep-konsep normatif Islam yang berakar pada sistem nilai wahyu ini dapat diturunkan melalui dua medium, yakni ideologi dan ilmu. Agama menjadi ideologi karena ia tidak hanya mengonstruksi realitas, tetapi juga memberikan motivasi etis dan teologis untuk merombaknya."¹⁹

Dalam hal ini Kuntowijoyo digolongkan sebagai pendukung Islamisasi ilmu. Akan tetapi baginya, arti penting Islamisasi ilmu bukannya terletak pada relevansi ilmu-ilmu Barat bagi masyarakat Muslim sebagaimana yang selama ini dijadikan argumen utama para penganjurnya seperti al-Faruqi dan Sardar, melainkan pada kenyataan bahwa pada konsep periode pasca-mitos dan pasca-ideologi, teori-teori

¹⁸A.E. Priyono, "Periferalisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Kuntowijoyo)", dalam Dr. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 19998), h. 36.

¹⁹*Ibid.*, h. 37.

Islam harus dirumuskan kembali agar Islam dapat tampil di dunia objektif. Akan tetapi argumennya yang terpenting untuk mendukung Islamisasi ilmu sebenarnya juga harus dipahami dalam kritiknya yang implisit terhadap metode pemikiran Islam yang masih normatif dewasa ini.²⁰

Contoh, ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi.²¹ Ayat tersebut adalah suatu '*grand theory*' (teori besar) yang masih perlu diterjemahkan ke dalam teori *middle range* (teori tingkat menengah) yang operasional, yaitu bagaimana menerjemahkan konsekuensi dari konsep keberimanan dan ketakwaan dapat memungkinkan "terbuka"-nya langit dan bumi untuk mencurahkan rizki. Jadi jika ditafsirkan ayat itu secara mitos-utopis, ayat final; ayat bisa-bisa ditafsirkan secara harfiah. Jika dipahami dalam pengertian ideologis, maka kita memperjuangkan agar semua orang cukup beriman saja untuk memperoleh berkah dan rizki. Akan tetapi jika kita menariknya menjadi ide (ilmu), akan terasa perlu merumuskan teori bahwa antara beriman dan bertakwa sampai kepada terbukanya langit dan bumi itu ada *middle range*-nya. Oleh karena itu,

²⁰ *Ibid.*, h. 38-39.

²¹ Q.S. al-A'raf (7) : 96.

dapatlah dikatakan bahwa al-Qur'an sebenarnya merupakan sejumlah teori-teori besar yang perlu dielaborasi menjadi teori-teori *middle range*.²²

Mencermati apa yang diutarakan Kuntowijoyo di atas, gejala-gejala yang mengarah pada pemahaman nash tidak dijabarkan dalam formulasi-formulasi teoretis di Makassar. Menurut M. Irfan Idris,²³ masyarakat Makassar kalau dihadapkan dengan kesulitan ekonomi, mereka cepat menyerah dengan mengungkapkan kata-kata, *'Na Fura Nafattentuni Fuang'E, makkumiro dalle'ku'* (itulah takdir saya, itulah pemberian Tuhan kepada saya) atau *'Kofi ri akhirat matu ri duppae dalle' mattette'e* (nanti di akhirat, akan ada pemberian Tuhan yang kekal abadi). Sebagian *gurutta* juga tidak secara langsung memberikan dorongan kepada masyarakatnya agar memiliki etos kerja yang tinggi, sering timbul *statement*, *'namutu cedde assala mabbarakkami'* (biarlah sedikit yang penting halal), mereka tidak mengatakan 'banyak tetapi halal'.

Selanjutnya *gurutta* sangat minim membahas bab jual beli dalam pengajiannya, walaupun ada yang membahasnya masih sebatas kaidah *normatif* jual beli, belum diarahkan kepada hal praktis, seperti perbankan Islam. Hal ini diakui oleh M. Ridwan²⁴ menurutnya, isi pengajian lebih

²²A.E. Priyono, *op. cit.*, h. 187-188.

²³*Wawancara*, tanggal 2 April 2002. Juga ditulis dalam sebuah penelitian tentang konsep keberagaman dan Etos kerja masyarakat Makassar, 2001.

²⁴Dialog dengan jamaah Majelis Taklim Jl. Sunu Makassar, tanggal 2 April 2002. Penjelasan yang lain diutarakan oleh sekelompok jamaah Jumatan bahwa dakwah yang

banyak berkisar pada masalah *ibadah mahdah*, sedangkan masalah muamalat hanya sebatas tataran normatif. Di samping itu, pemahaman terhadap masalah ibadah itu terlalu sempit, seolah-olah yang termasuk ibadah hanya *ibadah mahdah* saja. Lebih lanjut dikatakan oleh Ambo Asse,²⁵ bahwa praktik dakwah *gurutta* di Makassar pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kurang terprogram dengan baik, dalam arti belum ada gerakan yang sistematis, dan isi pengajiannya surga-neraka saja, hal-hal yang mengandung interpretasi (*aqliyah*) masih minim. Namun dia mengakui bahwa pengaruh nilai agama sangat kuat dalam metanggapans produk bank syariah, hal ini bisa menyebabkan kompetisi yang sehat dengan bank konvensional, hanya saja bank syariah, katanya, belum dikenal (belum tersosialisasikan dengan baik dan menyeluruh).

Memperhatikan gejala-gejala yang berkembang di masyarakat Makassar, belum bisa sambutan yang luar biasa dengan kehadiran bank syariah hanya karena kuantitas umat Islam yang besar sekalipun ditopang dengan tingkat 'ketaatan' yang tinggi dalam menjalankan ibadah. Meskipun sudah menyadari bahwa riba adalah haram hukumnya, dan

disampaikan oleh khatib kebanyakan berulang dan pembahasannya hanya seputar kaidah dan norma. Minim menjelaskan hal-hal yang menyangkut praktuis seperti Perbankan Islam. *Wawancara* tanggal 4 April 2002.

²⁵Salah seorang staff Perpustakaan al-Markaz al-Islami yang juga peserta rutin pengajian.

bunga bank sering dikaitkan dengan riba, tetapi animo masyarakat tetap lebih banyak berhubungan dengan bank konvensional.

Berkaitan dengan upaya meng-*empiris*-kan konsep *normatif* Islam dalam percaturan ekonomi dengan prinsip Islam, khususnya perbankan syariah, menarik untuk diperhatikan apa yang disampaikan oleh Minhajuddin :

Konsep Islam yang berlaku pada bank syariah adalah *rahmatan lil alamin*, sehingga dalam dataran konsep bisa juga untuk non-muslim, sedangkan pertumbuhannya tergantung pada umat Islam yang terdiri atas nasabah, karyawan, ulama, umarah maupun legislatifnya.

Sebenarnya dalam menerapkan bank syariah, kita terikat dengan nilai religius. Namun baru benar-benar terikat apabila syariat Islam pada umumnya berjalan, terutama sendi-sendi (nilai) amanah masyarakat Muslim telah ditegakkan secara sungguh-sungguh. Jadi bank syariah akan bisa beroperasi apabila syariat Islam telah diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena logikanya, "Jagung tidak akan bisa tumbuh di atas batu atau di atas air laut".²⁶

Mengingat uraian di atas, strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam, khususnya di Makassar menurut Minhajuddin, dengan dua strategi yakni umat Islam harus bersatu, kemudian lembaga legislatif harus diisi oleh orang yang memahami dan menghayati Islam dengan benar. Sementara strategi yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam rangka sosialisasi adalah dengan melakukan Jumat keliling, seminar-seminar, dialog udara kerja sama dengan RRI Makassar dan lain-lain. Sementara lembaga seperti perhimpunan lembaga keuangan

²⁶ *Wawancara* dengan Minhajuddin, salah seorang pendakwah tetap di Pengajian al-Markaz al-Islami, dengan bidang kajian syariat Islam. Tanggal 31 April 2002.

syariah yang berfungsi untuk meningkatkan tanggapan masyarakat belum ada, namun ada rencana dari pihak Bank Muamalat Cabang Makassar²⁷ yang bermaksud menyosialisasikan produknya dengan bekerja sama dengan Pos dan Giro untuk menyebarkan brosur dan mempromosikan target yang ingin dicapai. Di samping itu membentuk kelompok-kelompok kajian rutin dengan menghadirkan praktisi perbankan sampai ke pelosok desa.

3) Faktor Peranan Ulama

Banyaknya *gurutta*²⁸ berimplikasi pada: *pertama*, banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam. Kalau santri/siswanya dapat digalang kebiasaan menabung, sekalipun kecil, akan terkumpul menjadi dana yang besar. *Kedua*, jumlah majelis taklim banyak. Kalau setiap pengajian menyisihkan sedikit rezkinya (dana/modal) untuk dikembangkan demi kemaslahatan umat, tentu sudah akan terkumpul dana dalam jumlah yang banyak.

Ketiga, banyaknya pondok pesantren yang dapat direkrut menjadi nasabah di Bank Muamalat. Dari data yang ada, jumlah pesantren khusus di Makassar ada 6, yaitu : a. Pondok Puteri *Ummul Mukminin* yang berlokasi di kelurahan Daya, Kec. Biringkanaya, Makasar. Dibangun oleh

²⁷Hal ini disampaikan oleh bagian Personalia, wawancara bersama Iswadi Asyub, tanggal 2 April 2002

²⁸Jumlah Gurutta (ulama/cendekiawan) yang dapat penulis himpun dari data al-Markaz al-Islami (yang memberikan pengajian rutin) berjumlah 50 orang.

H. Atirah Kalla alm. (ibu kandung dari Bapak H.M.Yusuf Kalla). b. Pondok *Darul Aman* : Jl. K.H. A.Djabbar Kel. Pai, kec. Biringkanaya, Makassar. c. Pondok Modern IMMIM yang berlokasi di Daya, Tamalanrea, Makassar. d. Pondok Madinah : Jl Sunu III, kelurahan Suangga, kec. Tallo, Makassar. e. Pondok An Nahdah : yang berlokasi di Layang kec. Tallo, Makassar. f. Pondok al-Hidayah MANPK yang berlokasi di Daya, Sudiang, Makassar.²⁹

Pengaruh Peranan Ulama di Makassar terhadap resp[on masyarakat pada Bank Muamalat dapat dilihat dari hasil olahan data regresi kuesioner yang ada. Rangkuman hasil regresi pengaruh ulama terhadap tanggapan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Regresi Pengaruh Ulama terhadap tanggapan Masyarakat pada Bank Muamalat

Pengaruh Ulama terhadap :	Tanggapan Responden	
	Koeffisien	Signifikansi
(1)	(2)	(3)
Variabel Produk Bank Muamalat	1,119	*) 0,0444
Variabel Pelayanan Bank Muamalat	1,819	***) 0,000
Variabel Sosialisasi Bank Muamalat	2,569	***) 0,000
Variabel Manfaat Bank Muamalat	1,933	***) 0,002

Keterangan : *) signifikan pada level $\alpha = 10\%$

**) signifikan pada level $\alpha = 5\%$

***) signifikan pada level $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olahan Data Kuesioner

²⁹Hasil dialog penulis dengan bagian Penerangan Departemen Agama Kotamadya Makassar, tanggal 30 Maret 2002.

Berdasarkan olahan hasil kuesioner pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa peranan ulama dalam kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang keberadaan Bank Syariah di Makassar. Peranan ulama tersebut memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat secara signifikan pada level $\alpha = 10\%$ - $\alpha = 1\%$.

Berkaitan dengan lembaga Ponpes, seorang Dai di Makassar, mengatakan bahwa ponpes sebagai sebuah lembaga perlu ditingkatkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ponpes harus mampu memberikan masukan positif dalam bentuk modal *obligation, spiritual administration, and achievement motivation* dalam melaksanakan manajemen modern dalam penguasaan SDM dengan ciri-ciri profesionalisme, transparansi, dan berorientasi jangka panjang. Jika dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan, tegasnya, ponpes merupakan wahana yang paling tepat untuk mengejawantahkan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan syariah, dengan catatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni: transformasi teknologi, penerapan teknologi tepat guna dan teknologi pedesaan. Oleh karena itu, menurutnya ada tiga faktor penting penentu keberhasilan pembangunan, yaitu kualitas SDM,

etos kerja dan kemantapan kelembagaan.³⁰ Paling tidak ada lima pertimbangan ponpes memiliki peran strategis dalam upaya menggerakkan ekonomi umat (termasuk penggalan sistem keuangan syariah), yakni: *pertama*, ponpes adalah lembaga yang pertama dan tersebar. *Kedua*, ponpes berada di tengah-tengah umat dan menjadi kultur dari masyarakat. *Ketiga*, ponpes merupakan penggerak pembangunan bagi masyarakat sekitar. *Keempat*, kehidupan beragama di ponpes sangat kental, sehingga menjadi *barrier* terhadap kemungkinan penyimpangan. *Kelima*, pola kehidupan *gurutta* – santri, merupakan panutan dan tokoh sentral yang memungkinkan percepatan *introdusion* inovasi dan program pembangunan. Dengan demikian banyaknya ponpes di Makassar, tentu merupakan peluang yang sangat berharga.³¹

4) Faktor Solidaritas Sosial dalam Pembangunan

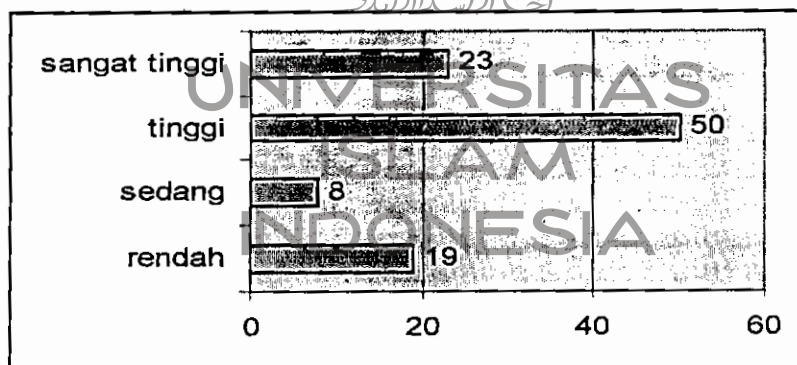
Solidaritas sosial masyarakat Bugis-Makassar tampak pada hal-hal yang bersifat keagamaan, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif. Masyarakat Makassar merupakan komunitas yang relatif religius, yakni sifat kereligiusannya ditandai oleh tingginya solidaritas di antara mereka. Kegiatan individu yang dapat memunculkan solidaritas sosial terdapat pada: ibadah haji, kematian, perkawinan, mengikuti pengajian,

³⁰ *Wawancara* dengan Ustadz Tona Taba, pengasuh pondok Pesantren Madinah dan Kolumnis tetap Koran Fajar Makassar, tanggal 31 Maret 2002.

³¹ Ahmad Sewang, “ Peran Pesantren dalam Membangun Ekonomi Umat”, *makalah* disampaikan pada fakultas Syariah, IAIN Alauddin Makassar, 2001, h. 13-15.

dan lain-lain. Sementara pada aktivitas kelompok, solidaritas muncul dalam kegiatan membangun masjid atau sarana ibadah lainnya, membangun madrasah, memperingati perayaan hari besar Islam; seperti Maulid, menghadiri pengajian umum dan lainnya.³²

Meskipun demikian, harus diakui pula bahwa solidaritas sosial masyarakat pada aktivitas tertentu cenderung rendah. Misalnya, pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial pada masyarakat Bugis-Makassar dipenuhi oleh aspek yang berkaitan dengan agama, sosial, dan budaya.³³ Tingginya faktor solidaritas sosial yang ada pada masyarakat makassar dapat dilihat dalam gambar 4.3 berikut :



Gambar 4.3 Tanggapan Responden terhadap Aspek Solidaritas Sosial Masyarakat Makassar

Sumber : Hasil Kuesioner

³²Junaedi Abdullah, "Solidaritas Masyarakat Makassar dalam Metanggapi Program Pembangunan (Kajian Sosio-Kultural Religius Masyarakat Bugis-Makassar)", *makalah* Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makakssar, 1999, h. 5.

³³*Ibid*, h., 7

Oleh karena itu, jika solidaritas masyarakat Makassar pada aspek-aspek keagamaan bisa diarahkan kepada solidaritas yang lebih bersifat sosial (bantuan atau santunan), maka tentu akan menjadi potensi tersendiri bagi pengembangan Bank Muamalat. Sebaliknya, jika solidaritasnya hanya sebatas seperti dijelaskan di atas tanpa ada usaha untuk mengembangkan ke aspek lain, maka masih sulit diharapkan pengembangan ekonomi umat yang berbasiskan syariah.³⁴

Semangat berinfak untuk pembangunan masjid merupakan kebiasaan yang telah membudaya pada masyarakat Makassar. Hal ini menjadi potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi umat, jika semangat berinfak bisa digalang bukan hanya pada penyelesaian fisik masjid, melainkan untuk membangun ekonomi jamaah masjidnya. Solidaritas masyarakat dalam hal ini tinggi, semua unsur masyarakat sekalipun miskin tidak ada yang mau ketinggalan.³⁵ Pengaruh solidaritas sosial terhadap tanggapan masyarakat pada bank Muamalat dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut :

³⁴Hasil *wawancara* penulis dengan jamaah masjid al-Markaz al-Islami yang sedang mengikuti pengajian rutin Jum'at Subuh. Juga tanggapan beberapa tenaga edukatif IAIN Alauddin makassar. tanggal 29 Maret 2002

³⁵ *Ibid.*

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Regresi Pengaruh Solidaritas Sosial terhadap tanggapan Masyarakat pada Bank Muamalat

Pengaruh Solidaritas Sosial terhadap :	Tanggapan Tanggapan Responden	
	Koeffisien	Signifikansi
(1)	(2)	(3)
Variabel Produk Bank Muamalat	0,597	0,124
Variabel Pelayanan Bank Muamalat	0,063	0,889
Variabel Sosialisasi Bank Muamalat	1,883	***) 0,002
Variabel Manfaat Bank Muamalat	2,348	***) 0,000

Keterangan : *) signifikan pada level $\alpha = 10\%$

**) signifikan pada level $\alpha = 5\%$

***) signifikan pada level $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olahan Data Kuesioner

6. Pengujian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tanggapan Masyarakat

Variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap tanggapan masyarakat dapat dirangkum dalam 4(empat) variabel. Rangkuman hasil regresi dapat dilihat dalam table 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Rangkuman Hasil Regresi

	Koefisien	Sig.
(Constant)	21,294	0.00
Jumlah Mayoritas	1,119	0,037
Aspek Religiusitas	1,343	0,041
Peranan Ulama	2,568	0,000
Solidaritas Ummat	1,209	0,046

Variabel Dependen : Tanggapan Masyarakat

Sumber : Lampiran 2 ; Hasil Olahan Data Regresi.

Hasil olahan data pada tabel 4.8 diatas dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 21,294 + 1,119 X_1 + 1,343 X_2 + 2,568 X_3 + 1,209 X_4 + e$$

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa semua faktor variabel mempunyai pengaruh terhadap tanggapan masyarakat pada bank Muamalat yang ada di Makassar. Pengaruh tersebut signifikan pada level 5% (probabilitas Signifikansi (P value) adalah di bawah 5%). Besarnya pengaruh 4(empat) variabel terhadap tanggapan responden dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang ada. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,72. Hal ini berarti dari 4 variabel yang ada memberikan pengaruh terhadap tanggapan masyarakat sebesar 72%, sedangkan sisanya 28% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang digunakan. Variabel yang lain tersebut dapat merupakan faktor demografi masyarakat

Aspek religiusitas masyarakat Makassar dalam beragama ternyata mempunyai pengaruh lebih besar daripada 3(tiga) variabel yang lain. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mencermati pembahasan di atas, tanpa menafikan kekurangan penulisan dan data yang diperoleh, simpulan yang dapat ditarik untuk mencari solusi dari permasalahan yang diungkapkan, yakni : *pertama*, secara *normatif-metodologis* mekanisme pelaksanaan Bank Muamalat cabang Makassar sudah tepat, sedangkan secara *empiris-praksis* masih perlu pembenahan-pembenahan. Sekalipun demikian, keberlangsungannya perlu di-support dalam kerangka *spirit-empiris*. Apalagi secara *sosiologis*, melihat realitas pelaku muamalat (pengelola bank Muamalat dan masyarakat Makassar) yang masih mengalami kendala baik *internal* ataupun *eksternal* tentu paradigma "*at-tadarruj*" (penahapan) dalam penerapannya dari yang masih samar-samar (belum sempurna) menuju konsep ideal bank syariah sangat realistis untuk dikembangkan. Bukankah penetapan haramnya riba dilakukan secara bertahap pula. Menurut Abu Syahbah: atas dasar Q.S. 3: 130, tidak berarti hanya bunga uang yang berlipat ganda saja dilarang. Menurutnya, ayat ini harus dipahami dalam kerangka penahapan pengaharaman riba (*at-tadarruj fi at-tasyri*), yang terdiri atas empat fase, yaitu Q.S. 30: 39, Q.S. 4 : 160-161, Q.S. 3: 130, dan terakhir Q.S. 2: 275-281. M. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa menurut al-Maraghy dan as-Sabuny, tahapan-tahapan

pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraannya tentang khamar (minuman keras) yang pada tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Q.S. ar-Rum: 39), disusul dengan isyarat tentang kejelasannya (An-Nisa':161), kemudian pada tahap ketiga secara *eksplisit* dinyatakan keharaman secara total dan dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah : 278). Selanjutnya, mengapa ketika penerapan konsep bagi hasil sebagai *antitesis* dari konsep riba (bunga uang) tidak dapat diterapkan secara bertahap juga ?

Kedua, Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan bank Muamalat di Makassar rata-rata adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap aspek produk, pelayanan, dan manfaat. Pada aspek manfaat yaitu dalam aspek ketauhidan, social dan ekonomi mendapat rata-rata jawaban setuju (tinggi) terhadap item kuesioner. Dalam tinjauan aspek anti riba masih terlihat jawaban responden yang bervariasi antara setuju dan tidak setuju. Adapun dalam aspek sosialisasi bank muamalat terhadap masyarakat Makassar masih terbilang minim. Hal ini dapat dilihat, lebih dari 50 % responden menyatakan jawaban belum banyak mengetahui tentang bank Muamalat. Kondisi demikian menjadi tantangan terhadap pengembangan bank Muamalat Makassar saat ini.

Ketiga, berdasarkan pengujian regresi dengan melihat p value untuk t test, 4 variabel yang terdiri atas jumlah mayoritas umat Islam, aspek religiusitas, peranan ulama, dan solidaritas umat, berpengaruh secara signifikan terhadap tanggapan masyarakat.

Variabel yang mempunyai pengaruh paling tinggi adalah variabel peranan ulama. Dengan banyaknya *gurutta* berimplikasi pada tumbuh maraknya Ponpes, lembaga pendidikan, majlis taklim, dan kopontren sebagai wahana untuk menyosialisasikan dan menerapkan bank syariah. Sifat kereligiusan masyarakat Makassar ditandai oleh tingginya solidaritas di antara mereka dalam hal yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu, jika solidaritas masyarakat Makassar pada aspek-aspek keagamaan dapat diarahkan kepada solidaritas yang bersifat sosial (bantuan atau santunan), maka tentu akan menjadi potensi tersendiri bagi pengembangan bank muamalat ke depan. Sebaliknya, jika solidaritas hanya sebatas seperti dijelaskan terdahulu, maka masih sulit diharapkan pengembangan Bank Muamalat. Di antara bentuk solidaritas masyarakat Makassar adalah semangat berinfak terhadap pembangunan masjid dan penyelenggaraan haji. Kedua karakter ini, jika dapat dikembangkan dengan mediasi Bank Muamalat, tentu akan lebih dapat direspons. Karena, memang sifat umat Islam Makassar yang tunduk pada *gurutta* sangat menentukan, apalagi kalau *gurutta* tersebut bersepakat untuk menyatakan bunga uang itu haram.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan upaya menumbuhkembangkan bank Muamalat di Makassar, tawaran yang dapat diajukan, yaitu: *pertama*, membenahi terlebih dahulu lembaga perbankan ke dalam (*intern*), baik menyangkut manajemen maupun administrasi yang tepat guna; sumber daya manusia yang handal, terutama dalam hal merekrut tenaga ahli yang mengerti operasional perbankan sekaligus mengerti syariat Islam; meyakinkan bahwa produk yang dioperasionalkan sesuai dengan konsep syariah.

Kedua, melakukan sosialisasi (*ekstern*) yang berkesinambungan melalui pendekatan *gurutta* (tokoh sentral), bahkan melalui pondok pesantren dan organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Di samping itu, memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, baik melalui majlis taklim (*kultural*), seminar (*struktural*), atau melalui media massa, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Bahkan bila perlu diupayakan membangun sekolah tinggi perbankan syariah. Walaupun harus diakui bahwa langkah yang terakhir ini memerlukan waktu dan proses yang panjang. Meminjam kata Mulya E. Siregar, bangsa ini terlalu naif dan menyedihkan, bila masyarakat Indonesia -yang *notabene* mayoritas penganut agama Islam, yang mengajarkan dilarangnya riba, harus tertinggal dengan negara-negara lain dalam mengadopsi sebuah sistem yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, hanya karena tidak ada kesediaan untuk mempelajari sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaedi. *Solidaritas Masyarakat Makassar dalam Merespon Program Pembangunan (Kajian Sosio-Kultural Religius Masyarakat Bugis-Makassar)*, makalah Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, 1999.
- Abdullah, M. Taufik, *Tesis Weber dan Islam di Indonesia, dalam Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992.
- Abdurrahman, Asmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Adnan, M. Akhyar, *Makalah "Beberapa Isue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah"*, 2001.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Zastrow Ng, Gus Dur Siapa Sih Sampeyan? : *Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Amin , M. Masyhur (ed.). *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam* Yogyakarta: LKPSM, 1989.
- Antonio, M. Syafii. *Bank Islam dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____. "Konsep Syariah dalam Bank Islam" , Makalah *Short Course: Bank Syariah Prospek dan Operasional*, Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS).
- Anwar, Syamsul. *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah: Studi tentang Bai' Muajjal* Yogyakarta: P3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah* Jakarta: PN. Alvabet, 1999.

_____, *"Operasional Bank Syari'ah di Indonesia*, Makalah Lokakarya Perbankan Syariah bagi para ulama di bank Indonesia, Jakarta: 26 April 1999.

Bakri, As-Sayyid, *Ianatut- Talibin*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Juz III.

BAPPEDA & BPS, *Kotamadya Makassar dalam Angka*, Makassar : BPS, 1999.

Basyir, Azhar. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, 2000.

_____. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Biro Humas Setwilda Tingkat I, *Sulawesi Selatan Pembangunan Manusia dan Lingkungannya*, 1996.

Fachruddin, Muh. Fuad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985.

Fakih, Mansur. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

_____, *Sesat Pikir, Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Haider Naqvi, Syed Nawab. *Islam Economics and Society*, London & New York: Kegan Paul Internasional, 1994.

Harian Republika, Dialog Jumat, "Menjadikan Ekonomi Syari'ah Tuan di Negeri Sendiri", Jumat, 5 Mei 2000.

Imam Muhni, Djuretna A. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia: Persepektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

- Kamal, Zainul. "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ari Sebagai Doktrin Akidah, dalam *Budhy Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Majid, *Nurcholis*, "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ari sebagai Doktrin Aqidah Islamiyah", dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* Jakarta: Paramadina, 1995.
- Metwally, MM., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Muzani, Saiful (ed.). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution* Bandung: Mizan, 1995.
- Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Perpekstif Islam", *Yurisdiksi* Edisi I, th. I, 1999.
- Pasaribu, Chairuman, dan K Suhrawati Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PN. Sinar Grafika, 1994.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah Indonesia*, dalam M. Rusli Karim (Ed) *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan FE UII, 1992.
- _____. "Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga dengan Sistem Bagi Hasil dalam Bisnis Perbankan di Indonesia", dalam Hamid Busyaib dan Mursyidi Prihantoro (ed.), *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993.
- Perwataatmaja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Priyono, A.E. "Periferalisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Kontowijoyo)", dalam Dr. Kontowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1998.

- Radam, Noerid Haloei, *Religi Orang Bukit, Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2002.
- Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- _____, "Agama Sebagai Etos Sosial: Kini dan Masa Datang", dalam *Intelektual Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin. "Peranan Agama dalam Masyarakat Perspektif Islam", dalam *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1998.
- Remi, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Temprint, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (et al), Bandung: PT. al-Ma'arif
- Seri Dian/Interfidei 2/Tahun 1, *Spiritual Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Ekonomi*, dalam *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FE UI Press, 1999.
- Siddiqi, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Sukatanya, Yudhistira dan Goenawan Monoharto. *Makassar Doeloe, Makassar Kini, Makassar Nanti*, Makassar, Yayasan Losari, 2000.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Surjopratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994.

asy-Syarbasi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, dan Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kitab al- Arabi, 1987, cet. ke-8, vol. III.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

Tazkia Institute, "Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah" dalam Bank Indonesia (BI), *Kebijakan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*.

Wahid, Agus, "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", *Ulumul Qur'an* No. 4, Vol. VI, 1995.

Weber, Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, alih bahasa Yusuf Priyasudiarja, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya : Pustaka Promothea, 2000.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang: Pola Pembinaan Terkait Hidup Alam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Hasil Olahan Data Regresi Curve Fit X1-Y

MODEL: MOD_1.

-

Dependent variable.. Y1

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .18891
R Square .02177
Adjusted R Square .01219
Standard Error .93122

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	1.926667	1.926667
Residuals	98	84.983333	.8671769

F = 2.22177 Signif F = .1393

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.283333	.190085	.148891	1.491	.1393
X1	0.283333	.841543		2.113	.1791

-

Dependent variable.. Y2

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .13619
R Square .01855
Adjusted R Square .00853
Standard Error .71998

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.960000	.96000000
Residuals	98	50.800000	.51836735

F = 1.85197 Signif F = .1767

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.200000	.146965	.136188	1.361	.1767
X1	0.800000	.650641		1.303	.1744

-

Dependent variable.. Y3

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .58222
R Square .43321
Adjusted R Square .32334
Standard Error .60081

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	1.215000	1.2150000
Residuals	98	35.375000	.3609694

F = 3.36594 Signif F = .0696

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	-.225000	.122639	.182225	-1.835	.0696
X1	4.200000	.542947		7.736	.0000

Dependent variable.. Y4

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .54152
R Square .35833
Adjusted R Square .24872
Standard Error .57992

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	2.041667	2.0416667
Residuals	98	32.958333	.3363095

F = 6.07080 Signif F = .0455

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.291667	.118376	.241523	2.464	.0455
X1	1.816667	.524073		5.375	.0143

Curve Fit X2-Y

MODEL: MOD_2.

Dependent variable.. Y1

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .43324
R Square .34111
Adjusted R Square .30909
Standard Error .94120

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.096053	.09605292
Residuals	98	86.813947	.88585660

F = .70843 Signif F = .0426

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	-.036384	.110493	-.033245	-.329	.7426
X2	1.634785	.331846		6.953	.0667

Dependent variable.. Y2

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .30742
R Square .09451
Adjusted R Square .08527
Standard Error .69155

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	4.891753	4.8917530
Residuals	98	46.868247	.4782474

F = 3.22850 Signif F = .1719

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	-.259647	.081185	-.307422	-3.198	.1719
X2	1.427784	.243827		2.160	.0699

Dependent variable.. Y3

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .41765
R Square .17443
Adjusted R Square .16601
Standard Error .55519

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	6.382448	6.3824476
Residuals	98	30.207552	.3082403

F = 20.70608 Signif F = .0000

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.296582	.065177	.417650	4.550	.0000
X2	2.355843	1.95749		12.035	.0000

Dependent variable.. Y4

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .53494
R Square .41821
Adjusted R Square .30819
Standard Error .59215

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.637266	.63726571
Residuals	98	34.362734	.35064015

F = 10.81744 Signif F = .0187

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	3.093716	.269516	2.134936	18.348	.0187
X2	2.369901	.208778		20.931	.0002

Curve Fit X3-Y

MODEL: MOD_3.

-

Dependent variable.. Y1

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .81281
R Square .66066
Adjusted R Square .65720
Standard Error .54858

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	57.417894	57.417894
Residuals	98	29.492106	.300940

F = 190.79524 Signif F = .0000

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.801814	.058048	.812809	13.813	.0000
X3	1.119416	.217739		2.845	.0444

-

Dependent variable.. Y2

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .31122
R Square .09686
Adjusted R Square .08764
Standard Error .69066

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	5.013387	5.0133871
Residuals	98	46.746613	.4770063

F = 10.51011 Signif F = .0016

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.236928	.073082	.311221	3.242	.0016
X3	1.819953	.274132		10.287	.0000

-

Dependent variable.. Y3

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .27587
R Square .07610
Adjusted R Square .06668
Standard Error .58733

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	2.784603	2.7846031
Residuals	98	33.805397	.3449530

F = 8.07241 Signif F = .0055

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.176576	.062148	.275867	2.841	.0055
X3	2.569029	.233119		11.020	.0000

Dependent variable.. Y4

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .51333
R Square .26351
Adjusted R Square .25599
Standard Error .51287

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	9.222819	9.2228194
Residuals	98	25.777181	.2630325

F = 35.06343 Signif F = .0000

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.321353	.054269	.513331	5.921	.0000
X3	1.933490	.203564		14.411	.0002

Curve Fit X4-Y

MODEL: MOD_4.

—

Dependent variable.. Y1

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .01925
R Square .00037
Adjusted R Square -.00983
Standard Error .94155

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.032210	.03221021
Residuals	98	86.877790	.88650806

F = .03633 Signif F = .8492

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	-.017796	.093360	.019251	-.191	.8492
X4	0.597090	.364342		1.873	.1242

—

Dependent variable.. Y2

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .22934
R Square .05260
Adjusted R Square .04293
Standard Error .70738

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	2.722344	2.7223439
Residuals	98	49.037656	.5003842

F = 3.44051 Signif F = .1217

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.163602	.070141	.229337	2.332	.1217
X4	0.063219	.273728		2.191	.0889

—

Dependent variable.. Y3

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .14474
R Square .02095
Adjusted R Square .01096
Standard Error .60460

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.766580	.76658047
Residuals	98	35.823420	.36554510

F = 2.09709 Signif F = .1508

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	.086815	.059950	.144743	1.448	.1508
X4	0.882706	.233958		10.321	.0022

Dependent variable.. Y4

Method.. LINEAR

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .11229
R Square .01261
Adjusted R Square .00253
Standard Error .59383

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.441353	.44135287
Residuals	98	34.558647	.35263926

F = 1.25157 Signif F = .2660

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
(Constant)	-.065874	.058882	-.112295	-1.119	.2660
X4	2.348343	.229791		18.923	.0000

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X3, X1, X2 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.719	.603	3.5798

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1980.562	4	495.140	38.637	.000 ^a
	Residual	1217.438	95	12.815		
	Total	3198.000	99			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.294	4.387		4.854	.000
	X1	1.119	.754	.403	3.157	.037
	X2	1.343	.443	.111	3.657	.041
	X3	2.568	.383	.763	11.927	.000
	X4	1.209	.372	.129	3.938	.046

a. Dependent Variable: Y

Kuesioner :**Umum :**

- Seberapa banyak anda mengetahui tentang konsep Bank Muamalat :
a. banyak b. sekedar tahu c. sedikit d. tidak tahu
- Darimanakah anda mengetahui tentang Bank Muammalat
a. berita media b. iklan c. teman/sasudara d. lain-lain
- Jenis Responden
a. Praktisi perbankan b. Nasabah c. Masyarakat non Nasabah
d. Tokoh masyarakat

Petunjuk : Berilah penilaian terhadap item kuesioner yang ada. Angka 1 sampai dengan 5 menunjukkan tinggi rendah atau setuju tidak setuju terhadap item kuesioner yang ada.

- 1 = sangat rendah/sangat tidak setuju
 2 = rendah/tidak setuju
 3 = sedang/netral
 4 = tinggi/setuju
 5 = sangat tinggi/sangat setuju

A. Tanggapan Masyarakat terhadap Keberadaan Bank Muamalat**1. Produk :**

No	Item Kuesioner	1	2	3	4	5
1.	Produk produk Bank Muamalat adalah sesuai dengan syariah Islam					
2.	Produk produk Bank Muamalat adalah bebas dari Riba					
3.	Produk produk Bank Muamalat adalah aman.					
4.	Sistem Bagi Hasil yang pada Bank Muamalat adalah sangat baik.					
5.	Produk produk Bank Muamalat adalah menguntungkan.					

2. Pelayanan :

No	Item Kuesioner	1	2	3	4	5
6.	Bagaimanakah penilaian anda terhadap fasilitas yang ada pada Bank Muamalat					
7.	Bagaimanakah penilaian anda terhadap daya tanggap pelayanan pada Bank Muamalat					
8.	Bagaimanakah penilaian anda terhadap kecepatan pelayanan pada Bank Muamalat					
9.	Bagaimanakah penilaian anda terhadap keramahan karyawan pada Bank Muamalat					
10.	Bagaimanakah penilaian anda terhadap kemudahan akses pelayanan pada Bank Muamalat					
11.	Bagaimanakah penilaian anda terhadap kepastian pelayanan pada Bank Muamalat					

3. Sosialisasi :

No	Item Kuesioner	1	2	3	4	5
12.	Apakah anda mengetahui tentang produk jasa jual-beli yang ada pada konsep Bank Muamalat					
13.	Apakah anda mengetahui tentang produk jasa titipan (wadiah) yang ada pada konsep Bank Muamalat					
14.	Apakah anda mengetahui tentang produk jasa bagi hasil yang ada pada konsep Bank Muamalat					
15.	Apakah anda mengetahui tentang produk jasa (penitipan, pinjam –meminjam) yang ada pada konsep Bank Muamalat					
16.	Apakah anda mengetahui tentang produk jasa sewa menyewa dan penggadaian yang ada pada konsep Bank Muamalat					

4. Manfaat :

No	Item Kuesioner	1	2	3	4	5
17.	Keberadaan Bank Muamalat akan mempunyai manfaat ketauhidan bagi umat.					
18.	Keberadaan Bank Muamalat akan mempunyai manfaat banyak terhadap sosial.					
19.	Keberadaan Bank Muamalat akan mempunyai manfaat banyak dalam aspek ekonomi bagi umat					
20.	Keberadaan Bank Muamalat akan mempunyai manfaat banyak terhadap aspek anti riba					

B. Setting Sosial Budaya dan Religiusitas :

No	Item Kuesioner	1	2	3	4	5
21.	Mayoritas umat Islam mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat Makassar					
22.	Masyarakat Makassar adalah masyarakat yang mempunyai religiusitas tinggi dalam beragama					
23.	Ulama mempunyai peranan lebih dalam kehidupan masyarakat Makassar					
24.	Solidaritas sosial yang ada pada masyarakat Makassar adalah tinggi					

DATA TABULASI PENELITIAN

Hasil Jawaban Kuesioner

Responden :	Profil Responden			Produk			Pelayanan				Sosialisasi						Manfaat				setting kondisional						
	sumber infor	pengetahuan	Jenis Resp	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	q11	q12	q13	q14	q15	q16	q1	q2	q3	q4	x1	x2	x3	x4
responden-1		2	2	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	2	3
responden-2		2	3	4	4	4	3	3	3	5	3	3	4	2	3	4	4	5	3	4	4	4	3	3	4	4	5
responden-3		4	3	3	4	3	2	4	2	3	4	2	3	4	2	4	3	2	2	3	4	3	2	2	4	3	2
responden-4		1	2	3	4	5	5	5	3	4	4	5	4	2	3	4	5	4	5	4	5	5	3	4	5	4	4
responden-5		1	3	2	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	2	5	4	4	4	4	3	4	4	2	5
responden-6		2	2	2	3	4	3	4	3	2	4	3	4	3	4	4	4	5	3	3	3	4	3	4	4	4	5
responden-7		3	2	2	2	3	3	2	3	2	4	2	2	4	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
responden-8		3	2	2	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4
responden-9		3	1	2	2	2	2	3	2	4	2	2	3	2	3	3	4	4	2	2	2	2	3	3	3	4	4
responden-10		3	1	3	5	3	5	3	2	4	5	2	4	4	4	3	2	4	2	5	3	5	3	4	3	2	4
responden-11		2	2	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
responden-12		2	2	2	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4
responden-13		2	2	2	5	4	5	5	5	5	4	5	3	3	5	4	2	5	4	5	4	5	5	5	4	2	5
responden-14		2	3	2	2	5	2	4	2	5	5	2	2	4	2	4	4	3	2	2	2	5	2	4	4	4	3
responden-15		2	2	2	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	3	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	2
responden-16		2	2	2	5	5	5	5	5	4	3	5	3	4	4	4	5	2	5	5	5	5	4	4	5	2	4
responden-17		3	2	3	4	4	5	5	5	5	2	5	4	4	5	3	4	2	4	4	4	5	3	4	2	4	4
responden-18		3	3	4	2	3	3	2	3	4	4	3	5	2	4	1	4	5	1	2	3	3	2	4	1	4	5
responden-19		1	2	2	4	2	4	4	4	3	2	4	4	4	3	3	3	5	4	4	4	2	4	3	3	3	5
responden-20		3	3	1	3	3	4	3	4	3	2	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
responden-21		1	2	3	2	3	4	4	2	3	5	2	4	4	4	4	5	4	5	2	2	3	4	4	4	5	4
responden-22		3	2	2	4	3	4	5	4	3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	3	4	5	4	2	4
responden-23		3	3	3	2	4	4	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4
responden-24		4	4	1	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4
responden-25		3	2	3	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4
responden-26		1	2	3	4	4	4	3	5	4	4	5	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	5

Responden :	Profil Responden			Produk					Pelayanan					Sosialisasi					Manfaat					setting kondisional			
	sumber infor	Jenis Resp	pengelahaan	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	q11	q12	q13	q14	q15	q16	q1	q2	q3	q4	x1	x2	x3	x4
responden-27	3	2	3	4	4	5	5	5	4	3	5	5	4	2	5	3	4	2	3	4	4	5	5	5	3	4	2
responden-28	3	2	2	4	4	4	4	5	5	2	5	2	1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
responden-29	3	2	3	5	4	4	4	5	3	4	5	4	3	3	3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	3
responden-30	3	2	2	5	4	4	2	4	5	5	5	4	2	5	4	5	5	5	2	5	4	4	4	2	4	5	5
responden-31	3	2	2	4	4	4	5	5	2	5	5	5	2	2	5	2	4	2	4	4	4	4	5	5	2	4	2
responden-32	3	2	2	4	4	3	4	4	5	5	4	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	5
responden-33	1	2	2	2	3	3	2	2	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	4	4	4	4
responden-34	1	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	2	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3
responden-35	1	3	2	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	5	2	4	4	4
responden-36	1	2	3	2	2	1	1	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	1	1	3	2	3	2
responden-37	3	2	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	2	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3
responden-38	2	2	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	5	4
responden-39	2	2	3	2	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	2	2	3	3	2	4	4	3	4
responden-40	1	2	3	2	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	5	4	5	4	5	4	2	4	4	2	4	5	4
responden-41	1	2	3	4	4	4	2	4	5	5	5	4	2	5	4	5	4	5	2	4	4	4	4	2	4	5	4
responden-42	1	2	2	2	4	4	2	4	2	5	4	4	5	2	4	5	2	5	1	2	4	4	4	2	4	5	2
responden-43	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3
responden-44	1	2	2	5	3	4	3	2	5	4	2	3	3	5	4	5	5	5	4	5	3	4	4	3	4	5	5
responden-45	1	2	2	4	4	4	5	4	2	5	5	2	2	4	2	5	2	4	2	4	4	4	5	2	4	2	2
responden-46	1	2	1	2	4	4	2	2	3	4	2	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	4	2	5	5	5	5
responden-47	1	2	2	2	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	5	5	3	5	4	2	4	4	4	5	5	5	5
responden-48	2	2	3	5	5	5	2	5	4	3	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
responden-49	2	2	3	4	4	4	2	4	2	3	4	4	4	2	2	3	3	2	3	4	4	4	2	3	3	2	3
responden-50	2	2	2	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4
responden-51	2	2	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
responden-52	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	4	4	4	2	3	4	4	2	5	3	5	5	3	3	4	4	2
responden-53	2	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	2	5	4	3	4	5	4	4	2	5	5	5	3	4	5	4
responden-54	2	3	4	5	5	5	4	5	2	5	5	5	5	2	4	4	2	4	5	5	5	4	4	4	2	4	4
responden-55	2	3	1	2	2	4	2	4	5	5	4	4	3	5	5	5	5	5	3	2	2	4	2	5	5	5	5
responden-56	2	3	1	2	4	4	2	2	5	4	2	3	3	5	4	5	4	5	3	2	4	4	2	4	5	4	5
responden-57	2	3	1	2	3	4	2	4	5	5	5	4	2	4	2	4	5	2	5	4	2	3	4	2	4	5	2
responden-58	1	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	2	3	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	2
responden-59	1	2	2	4	4	4	4	2	4	3	2	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4

Responden :	Profil Responden			Produk					Pelayanan					Sosialisasi					Manfaat				setting kondisional				
	sumber infor	pengetahuan	Jenis Resp	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	q11	q12	q13	q14	q15	q16	q1	q2	q3	q4	x1	x2	x3	x4
responden-60	2	2	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
responden-61	2	2	3	4	4	4	4	5	5	5	5	3	4	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4
responden-62	1	2	3	2	4	4	5	4	4	5	4	4	5	2	4	4	2	4	2	2	4	4	5	4	4	2	4
responden-63	1	2	3	3	2	4	3	4	3	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	3	2	4	4	4	2	4
responden-64	1	2	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
responden-65	1	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	4	3	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4
responden-66	2	2	3	2	4	4	2	4	3	4	4	2	4	5	3	4	1	2	2	2	4	4	2	3	4	1	2
responden-67	2	2	2	4	4	4	5	5	3	2	5	4	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4	5	4	5	4	2
responden-68	2	2	3	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	1	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4
responden-69	1	2	3	2	2	4	2	4	5	4	4	5	4	5	5	5	1	5	2	2	2	4	2	5	5	1	5
responden-70	1	2	3	2	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	2	4	2	2	4	4	2	4	4	2	4
responden-71	1	2	3	2	4	4	4	4	5	5	4	5	2	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	2	4
responden-72	1	2	3	2	2	3	2	2	5	5	2	2	4	4	4	4	2	4	1	2	2	2	3	2	4	2	4
responden-73	1	2	2	4	5	2	5	5	5	4	5	3	5	2	3	3	2	4	5	4	5	2	5	3	3	2	4
responden-74	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
responden-75	3	2	3	4	4	4	2	3	5	2	3	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4
responden-76	2	2	3	1	4	4	2	2	4	4	2	5	5	2	4	4	2	4	1	1	4	4	2	4	4	2	4
responden-77	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	1	1	3	1	3	1	4	2	2	2	3	3	2	1	3	1
responden-78	1	1	2	4	4	4	4	4	3	2	4	3	3	5	3	4	1	2	4	4	4	4	4	3	4	1	2
responden-79	1	1	2	1	4	4	2	2	3	5	2	2	4	4	4	5	4	2	1	1	4	4	4	2	4	5	4
responden-80	1	3	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	4	2	2
responden-81	1	1	1	1	4	4	1	2	3	3	2	3	4	2	4	4	1	4	2	1	4	4	1	4	4	1	4
responden-82	1	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	1	5	4	4	4	5	4	5	5	1	5
responden-83	3	2	2	2	4	4	4	3	4	5	3	5	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4
responden-84	1	2	3	2	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	2	3	4	4	4	4	2	4
responden-85	1	2	3	1	2	4	2	4	4	3	4	5	3	4	4	4	2	4	4	1	2	4	2	4	4	2	4
responden-86	2	3	1	1	2	4	1	4	5	2	4	2	1	2	3	3	2	4	4	4	1	2	4	1	3	3	2